



for a living planet

DINAMIKA HUBUNGAN
KEMISKINAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM PULAU KECIL :
Kasus Pulau Lombok

DISUSUN OLEH
PRADHARANG MUTERNO
MUHAMMADI RIJWAHAKNI

DINAMIKA HUBUNGAN KEMISKINAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM PULAU KECIL : **KASUS PULAU LOMBOK**

MARKUM

EKO B. SUTEDJO

M. RIDHA HAKIM

EDITOR

TRI AGUNG

STEFAN WODICKA

Diterbitkan oleh

WW-Indonesia Program Nusa Tenggara, 2004

Alamat : Jl. WR Supratman no. 5 Mataram NTB

Desain cover dan Layout : Markum

Photo : WWF-Indonesia Program Nusa Tenggara, TNGR,
NZAid, Markum



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KATA SAMBUTAN

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira dan menyampaikan penghargaan atas terbitnya buku “*Dinamika Hubungan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pulau Kecil : Kasus Pulau Lombok*”, sebagai bentuk kepedulian dan sumbangan gagasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan Pulau Lombok pada khususnya.

Saya menyadari bahwa persoalan kemiskinan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok merupakan dua hal yang sangat krusial. Karenanya, di dalam Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 saya telah menempatkan persoalan kemiskinan dan lingkungan menjadi isu strategis yang diharapkan mampu menjadi lokomotif penghela bagi upaya-upaya untuk dapat mengurai berbagai permasalahan dasar yang terjadi di Bumi Gora tercinta ini.

Oleh penggagasnya, WWF Indonesia Program Nusa Tenggara, penerbitan buku ini dihayatkan untuk memberikan informasi yang faktual, menarik dan mudah dipahami oleh para anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota se Pulau Lombok. Sehingga para anggota DPRD bersama eksekutif yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dapat memiliki pengetahuan dan kepekaan yang memadai mengenai substansi kemiskinan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Harapannya, tentu saja dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro-kemiskinan dan pro-lingkungan.

Akhirnya, kepada penggagas dan para penulis buku ini yang merupakan representasi dari kalangan akademisi, pekerja birokrasi dan organisasi non - pemerintah saya ucapkan selamat disertai harapan agar terus berkarya dan bekerjasama guna mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang menyejahterakan masyarakat di daerah ini.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Drs. H. LALU SERINATA

DAFTAR ISTILAH

BP DAS	:	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
ECPE	:	Economic Change, Poverty and Environment (Perubahan Ekonomi, Kemiskinan dan Lingkungan)
HKm	:	Hutan Kemasyarakatan
KSDA	:	Konservasi Sumberdaya ALam
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
P3P	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan
SDA	:	Sumber Daya ALam
SISD	:	Small Island Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan Pulau Kecil)
UNRAM	:	Universitas Mataram
WWF- NT	:	World Wide Fund for Nature- Indonesia Program Nusa Tenggara

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN GUBERNUR	iii
KATA SAMBUTAN DIREKTUR WWF INDONESIA	
RINGKASAN	vii
BAB 1. SUMBERDAYA ALAM DAN KITA	1
1.1. Sumberdaya Alam : Semakin Terbatas	2
1.2. Pengelolaan Sumberdaya Alam di Era Otonomi Daerah	5
1.3. Pembangunan Berkelanjutan untuk Pulau Kecil : Mewaspada Rentannya Pulau Lombok	9
BAB 2. HUTAN RINJANI : JANTUNG PULAU LOMBOK	13
2.1. Sumber Keanekaragaman Hayati	15
2.2. Hutan Rinjani : Aset Tidak Ternilai	17
2.3. Perubahan yang Terjadi : Krisis Sumberdaya Air	20
BAB 3. MITOS ATAU KENYATAAN : KEMISKINAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI P LOMBOK	22
3.1. Kemiskinan Sebab Utama terjadinya Kerusakan Lingkungan ?	23
3.2. Negara Harus Mengurangi Kemiskinan sebelum Dapat Meningkatkan Mutu Lingkungan ?	25
3.3. Masyarakat Miskin Terlalu Miskin untuk Melestarikan Lingkungan ?	25
3.4. Pertumbuhan Penduduk Mempercepat Kerusakan Lingkungan ?	26
3.5. Masyarakat Miskin Kurang Memiliki Kemampuan Teknis dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam ?	26
3.6. Negara Penguasa Sumberdaya Alam yang Paling Tepat?	27
3.7. Pasar Selalu Mengalokasikan Sumberdaya Alam Secara Efisien ?	28
BAB 4. DINAMIKA HUBUNGAN KEMISKINAN DAN KERUSAKAN HUTAN	29
4.1. Kemiskinan Masyarakat Hutan	30
4.2. Kebijakan, Implementasi dan kasus	38
4.3. Kerusakan Hutan : Apa Masalah Utamanya ?	44
4.4. Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat Sendiri	51

BAB 5. AGENDA SELANJUTNYA	57
5.1. Agenda Utama	58
5.2. Pelajaran Penting dan Rekomendasi	60
5.3. Tidak Mulai Dari Nol	69
PUSTAKA	70

Buku ini menyajikan informasi mengenai dinamika perubahan sosial, khususnya yang terjadi pada komunitas miskin, dan hubungannya dengan pengelolaan sumberdaya alam di pulau kecil, dengan mengambil kasus di Pulau Lombok. Disebut kasus, karena informasi dan data yang disajikan berdasarkan hasil kajian di beberapa lokasi di Pulau Lombok. Selain itu, menurut kriteria internasional (hasil konferensi di Barbados, 1994) pulau yang luasnya tidak lebih dari 10.000 km², termasuk Pulau Lombok, dikategorikan ke dalam “Pulau Kecil”. Pulau kecil umumnya memiliki karakteristik yang unik, diantaranya cenderung rentan, dan labil terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan pulau kecil memerlukan sistem yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan hubungan antara satu unit sumberdaya dengan unit sumberdaya yang lain, serta hubungan hulu - hilir - pesisir. Pulau kecil bisa diibaratkan jaring laba-laba, jika satu bagian bergerak, semua terpengaruh untuk bergerak.



Foto : ©WWF-Indonesia-NT/Widodo P.

Bagaimana dengan Pulau Lombok ? Pulau Lombok memiliki keunikan tersendiri baik dilihat dari karakteristik biofisik, geologi, keragaman hayati maupun dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Keunikan tidak hanya nampak dari kondisi fisik, namun juga unik dalam hal proses hubungan manusia dengan sumberdaya alamnya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Berbagai fakta yang digali dan ditemukan dari hasil penelitian, lokakarya, maupun observasi langsung di berbagai tempat di Pulau Lombok, merupakan hal penting yang publik patut mengetahuinya, diharapkan dapat digunakan sebagai sumber bahan untuk perencanaan maupun pengambilan keputusan.

Buku ini mencakup lima Bab, satu bab dengan yang lain merupakan rangkaian informasi yang saling melengkapi yang pada akhirnya bermuara pada pesan bagaimana selayaknya kita memandang dan mengelola Sumber Daya Alam ini menjadi lebih baik, dengan memetik pelajaran penting masa lalu, mencermati dinamika saat ini, dan kritis terhadap kebutuhan masa akan datang. Ringkasan ini mendeskripsikan secara ringkas masing-masing bab yang di sajikan pada buku ini.

BAB 1 : SUMBERDAYA ALAM DAN KITA

Akibat adanya kebutuhan yang terus meningkat dan mendesak, manusia seringkali mempunyai persepsi dan tindakan yang salah terhadap sumberdaya alam. Karena alasan dapat pulih misalnya, sumberdaya alam itu dimanfaatkan sebanyak mungkin sehingga melampaui batas daya dukungnya. Implikasinya, dewasa ini ketersediaan sumberdaya alam semakin terbatas dan langka. Pertumbuhan penduduk, eksploitasi yang berlebihan dan adanya ketidakadilan dalam akses terhadap sumberdaya alam telah menjadi penyebab terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam.

Rusaknya sumberdaya hutan telah berakibat pada hilangnya sejumlah sumber mata air. Data Bappeda NTB (2003) menunjukkan bahwa pada tahun 1985 di seluruh wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 702 titik mata air, dan pada tahun 2000 tersisa 262 titik mata air dimana 40 titik mata air diantaranya dalam keadaan mati suri. Dapat dibayangkan bahwa dalam jangka waktu 15 tahun Propinsi NTB telah kehilangan 440 titik mata air. Apa yang akan terjadi pada tahun 2015 ? Ini benar-benar menjadi petunjuk bahwa keberadaan sumberdaya alam sangat rentan akan perubahan, dan kondisinya saat ini dalam keadaan terancam.



Foto : Markum



Foto : ©WWF -Indonesia-NT/Ridha Hakim

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek keberkelanjutan tersebut telah terbukti menghancurkan sumberdaya alam, melahirkan konflik-konflik sosial dan membahayakan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Akibatnya terjadilah krisis ekonomi dan krisis multidimensi yang dampaknya masih dapat kita rasakan hingga saat ini.

Pulau Lombok : Labil dan Rentan

Dari aspek demografi, saat ini ada 2,4 juta penduduk yang menghuni pulau Lombok, dan sebanyak 27,7 % diantaranya tergolong miskin. Kelangkaan sumberdaya, pertumbuhan penduduk pesat, terbatasnya sumber-sumber ekonomi, memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan komunitas miskin di pulau Lombok, dan sekaligus memunculkan terjadinya banyak konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, baik antar masyarakat, maupun masyarakat dengan pihak lain. Kemiskinan, kerusakan lingkungan, kondisi geologi yang labil, menggambarkan bahwa dibalik keindahan pulau Lombok dengan panorama alamnya, pada dasarnya menyimpan kerentanan yang begitu tinggi, akan adanya perubahan-perubahan yang merusak, baik karena aktivitas manusia maupun aktivitas alam. Gambaran kerentanan tersebut merupakan karakteristik yang melekat pada pulau-pulau yang dikategorikan ke dalam pulau kecil, termasuk pulau Lombok. Kerusakan yang terjadi di daerah hulu, jelas memiliki dampak negatif terhadap lingkungan di daerah hilir, yang sebagian besar di huni oleh penduduk dan merupakan kantong-kantong pemukiman. Karena hulu dan hilir merupakan bagian yang tak terpisahkan dan memiliki pola hubungan pada satu kesatuan unit lingkungan yang saling mengikat.

BAB 2 : HUTAN RINJANI : JANTUNG PULAU LOMBOK

Hutan di Kawasan Rinjani merupakan hutan dengan fungsi yang sangat vital dalam mendukung kehidupan seluruh masyarakat di Pulau Lombok. Seluruh pasokan air di Pulau Lombok, baik untuk keperluan air bersih maupun irigasi bersumber dari kawasan ini. Kawasan ini juga menjadi habitat utama bagi beberapa jenis satwa dan flora langka yang beberapa diantaranya bahkan sudah punah. Kekayaan Kawasan

Segara Anak di Puncak G. Rinjani



Foto : ©WWF-Indonesia-NT/Widodo P

Rinjani seluas kurang lebih 125.000 ha, ini merupakan aset daerah yang memiliki nilai estetika, akademis, ekologis, dan ekonomis, yang dapat di kelola untuk kepentingan pembangunan di daerah.

Namun kenyataan saat ini, keseluruhan fungsi hutan di

Kawasan Gunung Rinjani berada pada kondisi tidak ideal. Pengelolaan sumberdaya hutan senantiasa dihadapkan pada dilemma antara perlindungan sumberdaya hutan

di satu sisi, dengan kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat disekitar kawasan hutan di sisi lain, yang keduanya menjadi tanggungjawab negara. Ditengah tingginya tuntutan kebutuhan terhadap sumberdaya hutan tersebut, sementara Pulau Lombok termasuk dalam kategori Pulau Kecil, dengan hutan yang tersisa hanya di kawasan Rinjani, maka sumberdaya hutan ini merupakan akumulasi dari kepentingan beragam yang mengakibatkan hutan di kawasan rinjani menjadi sangat rentan terhadap degradasi.

Air Terjun Sendang Giile di Senaru



Foto : NZAID

Nilai Kawasan Rinjani di taksir mencapai lima trilliun lebih (Rp. 5,178,159 trilliun) tiap tahun. Nilai ini tentu sangat berarti bagi 3 juta penduduk di sekitarnya. Nilai tersebut merupakan nilai kawasan Gunung Rinjani dari nilai sumberdaya air, pariwisata alam, dan nilai kayu di hutan jika kawasan ini tetap dilestarikan. Sebagai penyuplai air terbesar bagi sektor pertanian, kawasan ini bernilai sebesar Rp. 5,4 milyar/tahun. Selain itu Kawasan Rinjani juga memberikan kontribusi bagi nilai pariwisata sebesar Rp. 286 milyar/tahun. Argumen-argumen tersebut memberikan indikasi bahwa suatu kawasan yang sangat berharga seperti kawasan Rinjani harus diakui memiliki nilai benefit yang tidak ternilai harganya, sehingga jika terjadi kerusakan lingkungan otomatis menyebabkan kehilangan yang juga tidak ternilai harganya.

BAB 3 : MITOS DAN KENYATAAN : Kemiskinan dan Pengelolaan SDA

Selama ini ada keyakinan bahwa antara kemiskinan dan kerusakan hutan memiliki hubungan sebab akibat. Hutan rusak akibat masyarakat miskin, dan ada anggapan-anggapan lain yang cenderung menempatkan masyarakat miskin sebagai pihak yang patut disalahkan. Benarkah anggapan seperti itu, atau hal itu hanya sebagai mitos ? Hasil penelitian Universitas Mataram dan WWF di bawah naungan proyek ECPE (*Economic Change, Poverty and Environment*) , setidaknya dapat memberikan gambaran empirik bagaimana hubungan masyarakat dengan sumberdaya hutan untuk kasus di tiga desa yaitu desa Sesaot di Lombok Barat, desa Setilling di Lombok Tengah, dan desa Gawah Akar di Lombok Timur.

Hasil uji empirik menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan hutan, namun pada kenyataannya tidak menjadi faktor dominan. Faktor dominan adalah karena bersumber dari kebijakan yang berubah-ubah, tidak konsisten, dan tidak bebas kepentingan. Banyaknya mitos mengenai faktor penyebab kerusakan hutan, pada prinsipnya karena berkembangnya asumsi atas dasar logika normatif, tanpa di uji secara faktual di lapangan.

BAB 4 : DINAMIKA HUBUNGAN KEMISKINAN DAN KERUSAKAN HUTAN

Hasil penelitian di tiga desa (Sesaot, Setiling, dan Gawah Akar), memberikan gambaran faktual bahwa telah terjadi kerusakan hutan cukup signifikan. Kerusakan ini bisa dilihat dari, selain rusaknya vegetasi hutan lindung, juga semakin bertambah luasnya perambahan hutan, diukur dari luasan yang resmi ditetapkan oleh Dinas Kehutanan. Berdasarkan hasil analisis dan kajian, masalah kerusakan

hutan di Lombok pada dasarnya dipicu oleh faktor beragam mulai dari persoalan substansi, proses, teknis, metodologi, kebijakan, dan bahkan ke persoalan politik.

Penelusuran lebih dalam semakin memperjelas bahwa masalah kerusakan hutan, pada dasarnya bertumpu pada lima masalah pokok yaitu : hukum dan kebijakan, peminggiran akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan, Sistem tataniaga kayu yang tidak kondusif, bias operasional pengelolaan hutan, dan adanya pengaruh perubahan makro. Mana dari berbagai masalah tersebut yang menjadi akar masalah ? Jika berbagai masalah pokok tersebut dirangkai sebagai sebuah proses hubungan sebab akibat, maka ditemukan bahwa akar masalah utama kerusakan hutan bersumber karena adanya kebijakan yang tidak akomodatif.

Masyarakat Kawasan G. Rinjani



Foto : ©WWF-Indonesia-NT/Ridha hakim

Menyusun Program Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat

Pola yang masih banyak diterapkan dalam penanganan masalah kemiskinan selama ini adalah pemberian paket-paket program tanpa lebih dulu mendalami apa sebenarnya kebutuhan masyarakat miskin. Selain hasilnya tidak efektif, praktek ini merupakan keniscayaan yang menganggap masyarakat miskin pasif, statis, dan tinggal tunggu santunan. Ada banyak program di masyarakat, namun jika tidak memiliki daya perekat yang jelas antara satu dengan yang lain, dan dibangun hanya berdasarkan kepentingan sepihak, besar kemungkinan program terpisah dari realitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka banyaknya program, tidak lebih hanya seperti kumpulan proyek, yang tidak jelas seberapa besar dampak dan nilai yang diterima oleh masyarakat. Bisakah masyarakat miskin berpikir bahwa sebenarnya ada jalan keluar yang mereka bisa tawarkan ?

Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin pada prinsipnya mereka menginginkan berada dalam situasi dimana rumah tangga mereka berpendapatan cukup tanpa harus berhadapan dengan resiko besar.

Prioritas yang dibutuhkan adalah pemenuhan untuk keamanan pangan, serta biaya yang



Foto : Markum

memadai bagi kebutuhan dasar terutama untuk pendidikan dasar anak, kesehatan keluarga, serta sandang dan papan yang cukup layak. Menyimak hasil lokakarya di tiga desa contoh, pada prinsipnya masyarakat telah berpikir bahwa dalam kerangka penanggulangan kemiskinan di kawasan pinggiran hutan, haruslah dilaksanakan dalam kerangka pembangunan yang selaras antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian sumberdaya hutan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegratif, pada dasarnya merupakan hasil tempaan pengalaman, dimana penguatan pada satu sisi saja tidak akan memberikan jaminan kestabilan hidup.

Mengawal Kebutuhan Masyarakat Miskin

Adanya keberagaman pendidikan dan minat pendalaman pengetahuan (*focused interest*), dari para pengambil keputusan, merupakan faktor lain yang menentukan, sejauhmana program kemiskinan dan lingkungan dianggap penting menurut perspektif mereka untuk di realisir. Disini sering terjadi tarik ulur dan tabrakan antara nilai substansial yang dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan pandangan subyektif yang sedang memegang posisi untuk memutuskan. Ketika nilai substansial yang dikalahkan, maka sebenarnya secara tidak sadar, ada penafikan moral dan aspirasi publik yang dalam konteks “abdi masyarakat” sebenarnya merupakan tindakan kurang bertanggungjawab.



Foto : Markum

Menjembatani situasi ketidakpastian maka menjadi sangat penting ada semacam pengawalan program yang berperan menciptakan atomosfer, mengenai pentingnya program kemiskinan dan lingkungan sebagai agenda dasar pembangunan dan seyogyanya menjadi roh bagi program-program lain. Jika merujuk pada Rencana Strategis Daerah NTB (2003 - 2008), isu kemiskinan telah di tetapkan sebagai isu strategis, disamping dua isu lain yaitu kesehatan dan pendidikan, yang dijadikan lokomotif untuk mengurai permasalahan dasar di NTB.

BAB 5 : AGENDA SELANJUTNYA

Beberapa agenda utama yang selayaknya di kawal untuk ke depan adalah :

- ❑ Bagaimana pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks karakteristik pulau kecil di Lombok, dapat dilakukan dengan melandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, dan berkelanjutan, dan menekankan integrasi pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara proporsional, serta memperhatikan keterkaitan pengaruh hubungan hulu - hilir - pesisir.

- ❑ Bagaimana sumberdaya yang masih tersisa dan terbatas ini, tidak dimanfaatkan sesaat (jangka pendek), namun dikelola sebagai investasi jangka panjang dengan cara mengupayakan atau mengeksplorasi penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alternatif.
- ❑ Bagaimana mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, yang selama ini keberadaan dan perannya telah dikaburkan oleh kepentingan kekuasaan yang memihak. Padahal dalam beberapa kasus, peran kelembagaan lokal telah memberikan andil yang cukup berarti dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam yang lestari
- ❑ Bagaimana mengembangkan sumberdaya manusia, sebagai pelaku utama dan faktor dominan dalam menentukan kondisi sumberdaya alam saat ini dan akan datang, agar memiliki kapasitas yang memadai baik pada ranah pengetahuan, keterampilan, serta sensitivitas dalam mengelola sumberdaya alam yang lestari.
- ❑ Bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat miskin melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar pokok yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi memadai dan pelibatan masyarakat dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- ❑ Bagaimana mengelola sumberdaya alam tidak bersifat eksklusif dan hanya menonjolkan kepentingan satu pihak atau sektoral, yang pada akhirnya banyak menuai konflik kepentingan.
- ❑ Bagaimana kebijakan dan hukum dapat diterapkan secara konsisten dengan menetapkan sanksi secara tegas kepada siapa saja yang melanggar hukum, tidak menjadikan kebijakan dan hukum justru sebagai alat untuk eksploitasi sumberdaya alam.



Foto : NZAID

SUMBERDAYA ALAM DAN KITA

Barangkali kita masih ingat mengenai hubungan saling ketergantungan antara satu makhluk hidup dengan yang lain, yang umum disebut dengan rantai makanan. Suatu rantai yang menggambarkan bagaimana antara satu komponen dengan komponen lain yang ada di alam ini saling memiliki ketergantungan. Jika satu komponen mata rantai terganggu, maka komponen yang lain akan ikut terpengaruh. Namun demikian, perubahan-perubahan yang terjadi tersebut sifatnya tidak kekal, karena alam secara bertahap akan menuju pada proses keseimbangannya sendiri. Sehingga pada prinsipnya alam mampu menciptakan keseimbangannya dalam rangka menjaga dan mempertahankan keberlangsungan ruang hidupnya (ekosistemnya). Namun keseimbangan alam menjadi tidak teratur atau tidak terkontrol, manakala sudah mulai ada intervensi manusia.

Adanya keterkaitan satu komponen dengan komponen yang lain dalam sistem keseimbangan alam, memberikan pelajaran penting bahwa secara prinsipil setiap jenis sumberdaya alam tidak dapat dikelola tersendiri terlepas dari lingkungannya. Setiap sumberdaya alam hanya dapat dikelola dengan baik jika memperhatikan keterkaitan lingkungan yang lebih luas, terlebih untuk lingkungan dalam lingkup pulau kecil seperti di pulau Lombok, yang tergolong labil baik dari kondisi fisik geologi, daya tahan lingkungan, dan perubahan-perubahan sosial dan ekonomi.

Saat ini, telah banyak upaya-upaya manusia untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam, dengan melibatkan berbagai aspek : utamanya pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentu akan berpengaruh pula terhadap perubahan-perubahan yang mendasar terhadap keberadaan sumberdaya alam. Bagaimana kecenderungan kondisi sumberdaya alam yang ada saat ini, terutama dengan adanya perubahan sistem pemerintahan ke otonomi daerah, dan bagaimana seharusnya pengelolaan sumberdaya alam untuk lingkup pulau kecil ? Ketiga hal tersebut merupakan materi yang akan dibahas dalam bab ini.

1.1. SUMBERDAYA ALAM : SEMAKIN TERBATAS

Sumberdaya alam pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terintegrasi layaknya seperti organ tubuh manusia yang senantiasa bekerja pada fungsi-fungsi yang sudah terorganisasi secara rapi. Dan baru disadari esensinya manakala ada sesuatu yang dirasakan tidak berjalan dengan baik. Sumberdaya alam secara umum terdiri dari sumberdaya yang dapat pulih (misalnya sumberdaya hutan, tanah dan air serta sumberdaya lautan) dan sumberdaya tidak dapat pulih (contohnya sumberdaya mineral). Sesuai dengan tema penerbitan buku ini, pengertian tentang sumberdaya alam selanjutnya dibatasi hanya pada sumberdaya hutan, tanah dan air.

Akibat adanya kebutuhan yang terus meningkat dan mendesak, manusia seringkali mempunyai persepsi dan tindakan yang salah terhadap sumberdaya alam. Karena alasan dapat pulih misalnya, sumberdaya alam itu dimanfaatkan sebanyak mungkin sehingga melampaui batas daya dukungnya. Implikasinya, dewasa ini ketersediaan sumberdaya alam semakin terbatas dan langka. Bertumbuhan penduduk, eksploitasi yang berlebihan dan adanya ketidakadilan dalam akses terhadap sumberdaya alam telah menjadi penyebab terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam.

Hutan di Kawasan Taman Nasional G. Rinjani



Foto : Markum

Rusaknya sumberdaya hutan telah berakibat pada hilangnya sejumlah sumber mata air. Data Bappeda NTB (2003) menunjukkan bahwa pada tahun 1985 di seluruh wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 702 titik mata air, dan pada tahun 2000 tersisa 262 titik mata air dimana 40 titik mata air diantaranya dalam keadaan mati suri. Dapat dibayangkan bahwa dalam jangka waktu 15 tahun Propinsi NTB telah kehilangan 440 titik mata air. Apa yang akan terjadi pada tahun 2015 ? Ini benar-benar menjadi petunjuk bahwa keberadaan sumberdaya alam sangat rentan akan perubahan, dan kondisinya saat ini dalam keadaan terancam.

Pengaruh Teknologi dan Kekuasaan.

Pola dan sifat kegiatan manusia dalam hubungannya dengan sumberdaya alam banyak dipengaruhi oleh faktor teknologi dan kekuasaan (baca : politik pembangunan) yang keduanya dalam lingkup kendali manusia. Sayang sekali, dalam realitasnya kedua faktor tersebut justru cenderung menjadi kekuatan penghancur dari pada penyelamat sumberdaya alam. Bagaimana hal tersebut bisa dijelaskan ?

Politik pembangunan yang dijalankan pemerintah negara-negara berkembang seperti Indonesia bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, yang basisnya tergantung dari sumberdaya alam. Politik pembangunan tersebut kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang eksploitatif terhadap sumberdaya alam. Sumberdaya alam dipandang hanya sebagai aset untuk memperoleh devisa sebesar-besarnya. Hal ini terjadi karena kinerja pembangunan diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung berdasarkan peningkatan produk dan keuntungan hasil penjualan barang dan jasa. Kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan sebagai akibat kegiatan produksi tidak diperhitungkan.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek keberkelanjutan tersebut telah terbukti menghancurkan sumberdaya alam, melahirkan konflik-konflik sosial dan membahayakan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Akibatnya terjadilah krisis ekonomi dan krisis multidimensi yang dampaknya masih dapat kita rasakan hingga saat ini.

Kotak 1 : Kerusakan Sumberdaya Hutan di Propinsi NTB

Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sumberdaya hutan seluas 1,096 juta hektar dengan laju kerusakan hutan dalam lima tahun terakhir mencapai 20.000 hektar setiap tahun. Saat ini terdapat tanah kritis di dalam kawasan hutan seluas 161.193 hektar. Sementara itu, kemampuan untuk melakukan rehabilitasi rataannya hanya 4.000 hektar per tahun. Dengan demikian, apabila laju kerusakan hutan dapat dikurangi seminimal mungkin, dibutuhkan waktu selama 40 tahun untuk merehabilitasi tanah hutan yang kritis tersebut (Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2003-2007)

Bagaimana dengan perkembangan teknologi ? Pada hakekatnya teknologi dapat membawa kesejahteraan, tetapi dapat pula membawa bencana bagi manusia. Dengan kecanggihan teknologi, sumberdaya alam dapat diubah dan lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Sebagai contoh adalah bioteknologi yang menghasilkan bahan pangan alternatif.

Disisi lain, teknologi juga menghasilkan produk yang tidak ramah pada lingkungan, menguras sumberdaya alam, menimbulkan polusi dan pencemaran. Dewasa ini, produk rumah tangga berbahan plastik meluas penggunaannya. Pada kegiatan budidaya, penggunaan insektisida, herbisida, fungisida dan zat-zat kimia beracun sudah menjadi keniscayaan. Ironisnya, semua itu dilakukan dengan penuh kesadaran demi mengejar kepuasan manusia dalam jangka pendek.

Pengakuan terhadap Kerumitan, Perubahan dan Ketidakpastian

Kini, sumberdaya alam sudah semakin terbatas. Bagaimana kita menyikapinya ? Jawabannya, dituntut adanya kearifan dan akal budi manusia. Sampai saat ini belum ada bukti empirik yang dapat menunjukkan bahwa sumberdaya alam yang telah rusak sebagai akibat usaha pemanfaatan oleh manusia yang berlebihan dapat dipulihkan seperti sediakala. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada bedanya sumberdaya alam yang dapat pulih dengan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih.

Seharusnya kita semua mengakui bahwa pengelolaan sumberdaya alam senantiasa berhubungan dengan kerumitan, perubahan dan ketidakpastian. Hubungan manusia dengan alam memang rumit dan seringkali tidak dapat dipahami secara sempurna. Perubahan-perubahan dalam sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya sudah barang tentu memiliki pengaruh yang bermakna terhadap proses-proses pengambilan keputusan. Dan kondisi masa depan sulit diprediksikan karena selalu dapat berubah, sehingga pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam seringkali dilakukan dalam keadaan ketidakpastian yang besar.

Implikasinya, upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap sumberdaya alam harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Apabila tidak terkontrol dapat menjadi gejala sistemik yang mengganggu keseimbangan ekologi yang pada gilirannya berdampak pada ancaman kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya di planet bumi ini.

1.2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI ERA OTONOMI DAERAH

Potret pengelolaan sumberdaya alam di era pemerintahan sentralistis yang berjalan lebih dari tiga dasawarsa telah mengakibatkan terjadinya kerusakan sumberdaya hutan. Data Badan Planologi Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia pada periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar pertahun. Laju kerusakan hutan setelah tahun 1997 diperkirakan tidak terkendali karena aktifitas penebangan liar, penyelundupan kayu dan konversi kawasan hutan.

Eksplorasi tambang yang dilakukan secara terbuka dan besar-besaran telah mengubah bentang alam, menghilangkan vegetasi penutup tanah dan mendatangkan pencemaran karena penggunaan bahan kimia berbahaya. Kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang juga terjadi secara masif akibat endapan erosi tanah, pengeboman dan pencemaran limbah industri.

Selain kerusakan sumberdaya alam, akibat pengelolaan yang buruk tersebut juga menimbulkan persoalan sosial, ekonomi dan politik. Daerah-daerah dimana sumberdaya alam itu berada seringkali menjadi daerah yang rawan konflik seperti daerah Aceh, Kalimantan Barat dan Papua. Keberadaan Hak Pengusahaan

Hutan (HPH) di pulau Lombok juga menimbulkan berbagai persoalan. Praktek pengusahaan hutan oleh HPH yang tidak tertib telah mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi tanah serta mengingkari keberadaan masyarakat adat di Lombok Utara. Akibatnya terjadi konflik secara terbuka antara masyarakat dan pemegang HPH yang berakhir dengan diserahkannya kembali areal konsesi HPH kepada Pemerintah (baca kotak2) .

Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah yang telah menjadi keputusan nasional harus kita laksanakan secara bertanggung jawab. Praktek pengelolaan sumberdaya alam di masa silam yang telah mengantarkan Indonesia pada krisis ekonomi dan krisis mutidimensi perlu diakhiri. Ini harus dilakukan agar keberadaan sumberdaya alam Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Mahaesa dapat dijamin keberlanjutannya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kotak 2. Kasus konflik masyarakat dan HPH

PT. ART memperoleh Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 39/Kpts-II/1990 dengan luas areal konsesi 60.500 Ha yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa. Sampai dengan tahun 1999 HPH tersebut telah memanen kayu sebanyak 186.963 m³. Masyarakat di sekitar areal HPH menilai bahwa praktek pemanenan kayu telah melanggar kaidah konservasi, karena ada yang dilakukan pada areal perlindungan mata air dan daerah-daerah yang rawan erosi. Masyarakat desa Bentek, Genggelang dan Rempek (Lombok Barat) yang tidak puas dengan kinerja HPH melampiaskannya dengan merusak camp HPH PT. ART pada 27 Mei 1999. Akhirnya, melalui surat Nomor : 08/ART/JKT/XII/99 tanggal 14 Desember 1999 PT. ART menyerahkan kembali areal konsesinya kepada Pemerintah.

Otonomi Daerah : Momentum Perubahan

Otonomi daerah, dengan pijakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan momentum sangat berharga untuk melakukan perubahan-perubahan dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, agenda perubahan apa saja yang seharusnya dapat dilakukan ?

Pertama, dengan kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten / Kota) dapat melakukan perubahan kerangka kebijakan pengelolaan sumberdaya alam agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekologi, sosial dan ekonomi daerahnya. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di era pemerintahan sentralistik yang sangat sektoral, seragam dan lebih berorientasi pada aspek ekonomi serta kurang memiliki visi keberkelanjutan dapat dikoreksi.

Kedua, perubahan kebijakan saja tidaklah cukup, tetapi harus disertai pula dengan perubahan tata pemerintahan. Mengapa demikian ? Karena meskipun telah dirumuskan dan disepakati kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih tepat guna, sangat sulit untuk mewujudkannya di lapangan apabila kondisi

tata pemerintahannya buruk. Dengan demikian, penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam harus mengedepankan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi, keterbukaan, tanggung jawab, tanggung gugat dan penegakan supremasi hukum.

Ketiga, meskipun otonomi daerah menekankan pada aspek kemandirian, tetapi dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam model pengelolaan kolaborasi yang memberi penekanan pada kerjasama antar daerah dan antar pemangku kepentingan perlu dikedepankan. Hal tersebut penting untuk menghindari terjadinya perebutan sumberdaya alam dan tumpang tindih kebijakan diantara sektor-sektor yang terkait.

Keempat, disamping perubahan-perubahan tersebut tadi, perubahan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan yang menyangkut sikap dan perilaku. Sementara ini, masih banyak dijumpai adanya sikap dan perilaku yang menempatkan manusia sebagai penguasa alam, sehingga tindakannya cenderung eksploitatif dan tidak mengindahkan keterbatasan daya dukung sumberdaya alam. Saatnya sekarang meninggalkan sikap dan perilaku buruk tersebut, apapun motivasi dan latar belakangnya. Manusia seharusnya dapat lebih menghargai alam dengan segala kerentanannya. Usaha memanfaatkan sumberdaya alam mestinya selalu disertai dengan usaha untuk memelihara dan menjamin kelestariannya.

Refleksi Perjalanan Otonomi Daerah

Kini otonomi daerah sudah berjalan selama hampir 4 (empat) tahun. Pertanyaannya, apakah perubahan yang diharapkan sudah benar-benar terjadi? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Fenomena yang bisa ditangkap dari berita dan informasi yang disajikan oleh berbagai media massa menunjukkan bahwa kesehatan alam dan lingkungan di berbagai daerah justru semakin memburuk. Banjir dan erosi di musim penghujan, kelangkaan air di musim kemarau, serangan hama dan penyakit pada hewan dan tumbuhan, serangkaian wabah penyakit pada manusia, yang terjadi silih berganti, akhir-akhir ini sudah cukup menjadi petunjuk tentang menurunnya fungsi sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan.

Kotak 3. Belum Ada Perubahan Perilaku Kekuasaan

Beberapa kabupaten di Propinsi NTB masih menempatkan sumberdaya hutan sebagai aset ekonomi untuk sumber masukan anggaran pembangunan (Pendapatan Asli Daerah/PAD). Di Lombok Tengah dan Lombok Barat, Bupati mengeluarkan kebijakan pemanfaatan kayu sisa pencurian, kayu mati berdiri dan kayu tumbang yang disebut sebagai kayu limbah di hutan lindung. Di Bima dan Dompu, Bupati mengeluarkan kebijakan pemanfaatan kayu tanah milik (hutan hak) yang lokasinya berhimpitan dengan kawasan hutan negara. Kebijakan-kebijakan tersebut pada umumnya lemah dalam pengawasan ketika diimplementasikan, sehingga rentan terhadap penyimpangan, terlebih dengan hadirnya cukong-cukong kayu yang berasal dari luar daerah.

Berangkat dari fenomena tadi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah masih ada peluang untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat diluruskan kembali sesuai jiwa, semangat dan cita-cita yang hendak diwujudkan yaitu pengelolaan sumberdaya alam yang adil, demokratis dan berkelanjutan ?

Hutan di Pesugulan



Foto : ©WWF-Indonesia-NT/Widodo P

Tentu saja, sepanjang para pihak yang berkepentingan bersedia membangun visi bersama, bertanggung jawab sesuai peran dan fungsinya masing-masing serta mengembangkan situasi yang memungkinkan adanya saling kontrol secara seimbang (*check and balance*) diantara para pihak yang berkepentingan baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun organisasi masyarakat sipil. Yang terakhir ini sangat penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemusatan kekuatan pada salah satu pihak. Karena pada hakekatnya baik

pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun masyarakat dapat saja berperilaku anarkhis apabila memiliki kekuasaan akumulatif.

1.3. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK PULAU KECIL : Mewaspada Rentannya Pulau Lombok

Penekanan pentingnya Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi mandat pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, tahun 1992 di Rio de Janeiro, yang menghasilkan dokumen “Agenda 21”. Inti Agenda 21 menekankan bahwa konteks pembangunan berkelanjutan haruslah menempatkan pembangunan lingkungan, ekonomi, serta sosial sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terlebih lagi untuk pulau kecil yang memiliki karakteristik yang unik, labil, dan rentan. Konferensi internasional diselenggarakan (Barbados, 1994; Jepang, 2004) untuk membahas mengenai Pembangunan Berkelanjutan untuk Pulau Kecil. Pada sub-bab ini akan diberikan analisis singkat mengenai keberadaan pulau Lombok sebagai pulau kecil.

Pulau Lombok : Labil dan Rentan

Pulau Lombok sering dideskripsikan sebagai sebuah pulau yang mungil, cantik dan penuh pesona. Jika kita keliling menggunakan kendaraan dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam, lingkaran jalan Pulau Lombok dapat ditempuh kurang dari 12 jam. Hal ini dimungkinkan karena luas wilayah Pulau Lombok termasuk wilayah pesisir hanya 5.656 km². Jarak antara satu tepi daratan dengan tepi lain direntangkan oleh panjang daratan rata-rata hanya sejauh 75 km. Keindahan Pulau Lombok semakin lengkap, karena di sekitarnya terdapat beberapa pulau sangat kecil yang menawan.

Namun demikian, ada hal yang perlu diwaspadai di pulau ini yaitu tergolong labil dan rentan terhadap kerusakan lingkungan. Selama bulan Januari sampai bulan Juni 2004 saja di pulau ini telah terjadi gempa sebanyak 5 kali (BMG, 2004). Selain rawan gempa, saat ini pulau Lombok dihadapkan pada semakin langka dan rusaknya sumberdaya hayati khususnya sumberdaya hutan, keterbatasan sumberdaya air, erosi dan kerusakan tanah, pengendapan (sedimental), abrasi pantai, dan kerusakan terumbu karang.

Dari aspek demografi, saat ini ada 2,4 juta penduduk yang menghuni pulau Lombok, dan sebanyak 27,7 % diantaranya tergolong miskin (Renstra NTB 2003-2008). Kelangkaan sumberdaya, pertumbuhan penduduk pesat, terbatasnya sumber-sumber ekonomi, memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan komunitas miskin di pulau Lombok, dan sekaligus memunculkan terjadinya banyak konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, baik antar masyarakat, maupun masyarakat dengan pihak lain.

Kemiskinan, kerusakan lingkungan, kondisi geologi yang labil, menggambarkan bahwa dibalik keindahan pulau Lombok dengan panorama alamnya, pada dasarnya menyimpan kerentanan yang begitu tinggi, akan adanya perubahan-perubahan yang merusak, baik karena aktivitas manusia maupun aktivitas alam. Gambaran kerentanan tersebut merupakan karakteristik yang melekat pada pulau-pulau yang dikategorikan ke dalam pulau kecil, termasuk pulau Lombok.

Konsep Pulau Kecil

Agenda mengenai pentingnya pulau kecil telah dibahas pada konferensi internasional di Barbados dan di Jepang (1994, 2004) tentang Pengelolaan Pulau Kecil Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya tentang perlunya perhatian khusus untuk pengelolaan pulau kecil. Pada awalnya penekanan pengelolaan pulau kecil cenderung pada lingkup negara kepulauan kecil, padahal pada kenyataannya pulau kecil banyak terdapat di negara kepulauan besar, seperti halnya Indonesia. Maka pandangan pengelolaan Pulau Kecil diperluas tidak hanya dalam konteks negara, tetapi lebih kepada karakteristik geografi pulau kecil, yang kemudian dikenal dengan istilah SISD (*Small Island Sustainable Development*) atau Pembangunan Berkelanjutan untuk Pulau Kecil.

Pengertian pulau kecil secara umum adalah sebuah daratan atau wilayah yang luas areanya tidak lebih dari 10.000 Km², memiliki karakteristik yang unik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keragaman hayati, namun di sisi lain memiliki banyak keterbatasan terhadap sumberdaya alam, sensitif atau rentan terjadinya kerusakan lingkungan, labil akan bencana alam, serta memiliki toleransi kecil terhadap pemulihan perubahan. Gambaran lain yang bisa ditemui di pulau kecil adalah adanya pertumbuhan penduduk yang relatif pesat, sementara sumberdaya yang ada dan aktivitas ekonomi terbatas, menyebabkan rentan akan munculnya konflik-konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Pulau Kecil seperti dideskripsikan diatas, mencakup wilayah kurang lebih 70 % di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, dari jumlah pulau yang ada sebanyak 18.000 buah, sebagian besar termasuk kategori Pulau Kecil. Luas area 10.000 km² di kategorikan ke dalam pulau kecil, karena area seluas itu memiliki ruang terbatas untuk mawadahi terjadinya pertumbuhan populasi, sementara dinamika hubungan antar komponen relatif lebih besar, memiliki jarak relatif pendek antara daratan dengan lautan, serta labil terhadap aktivitas geologi (gunung berapi, gempa, gelombang laut).

Kotak 4. Gambaran Labilnya Pulau Kecil

Gambaran labilnya pulau kecil bisa di abstraksikan sebagai sebuah jaring laba-laba, satu komponen dengan komponen lain saling berhubungan, tergantung satu dengan yang lain, sehingga jika satu bagian digerakkan, semua tempat akan ikut terpengaruh untuk bergerak. Komponen dimaksud meliputi semua sumberdaya yang ada, mulai dari daerah puncak gunung sampai di lautan. Perubahan kecil yang terjadi terhadap sumberdaya hutan misalnya, akan berdampak luas terhadap perubahan sumberdaya lain seperti air, tanah, dan udara. Pulau kecil tergolong labil, baik dari kondisi fisik geologi, daya tahan lingkungan, dan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Karena kerentanan tersebut, maka berdasarkan konvensi internasional, pulau kecil memerlukan sistem manajemen yang khusus, lebih ketat dan lebih menyeluruh dalam mempertahankan keterkaitan satu aspek dengan yang lain baik secara fisik maupun non-fisik.

Keseimbangan Lingkungan Hulu dan Hilir

Sebuah kasus yang layak dicermati, akibat kerusakan hutan di Lombok Barat, telah terjadi penurunan debit air untuk setiap sumber mata air (sungai) sebanyak 2,5 liter per detik setiap tahun (Balai Hidrologi NTB, 2003). Artinya, jika di asumsikan setiap rumah tangga mengkonsumsi 100 liter per hari, maka jumlah air yang seharusnya bisa dikonsumsi sebanyak kurang lebih 2500 rumah tangga telah hilang. Kerusakan hutan berdampak juga pada semakin rapuhnya tanah terkena erosi, air hujan akan membawa material tanah menjadi endapan di embung, waduk, dan pantai, yang berakibat pada pendangkalan waduk dan muara. Aliran air yang mengandung lumpur akibat erosi, disertai dengan kandungan bahan-bahan kimia dari area pertanian, dan sampah rumah tangga, mendorong rusaknya terumbu karang di sekitar pantai barat Lombok. Hal ini, tentu saja akan mengancam industri pariwisata yang selama ini mengandalkan keindahan pesisir di pantai Senggigi dan sekitarnya.

Kerusakan yang terjadi di daerah hulu, jelas memiliki dampak negatif terhadap lingkungan di daerah hilir, yang sebagian besar di huni oleh penduduk dan merupakan kantong-kantong pemukiman. Karena hulu dan hilir merupakan bagian yang tak terpisahkan dan memiliki pola hubungan pada satu kesatuan unit lingkungan yang saling mengikat. Pembangunan yang berkelanjutan dan perencanaan haruslah berbasis pada kerangka hubungan tersebut dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting memfasilitasi terwujudnya bangun atau konstruksi kerangka kerja dan kebijakan, dengan secara proporsional menempatkan peran dan partisipasi multipihak, baik masyarakat, sektor swasta, dan unsur-unsur terkait lainnya.

Perlunya Sensitivitas Pembangunan di Pulau Kecil

Mengingat rentan dan labilnya pulau kecil terhadap perubahan, maka hal ini menjadi sangat penting untuk mendasari kebijakan dan tindakan pembangunan di pulau kecil yang mengarah pada jaminan terjadinya keberlangsungan dan keseimbangan alam, dengan menjaga pelestarian sumberdaya alam di satu sisi dan mengendalikan aktivitas manusia di sisi lain. Dengan demikian diperlukan sensitivitas pembangunan untuk menghindari terjadinya pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kapasitasnya dan menolak pembangunan infrastruktur yang mempunyai resiko besar di sektor pertambangan, industri berat, nuklir, dan industri bahan-bahan kimia.

Masyarakat hilir, tergantung pada sumberdaya air dari hulu



Foto : Markum

HUTAN RINJANI : JANTUNG PULAU LOMBOK

Hutan di Kawasan Rinjani merupakan hutan dengan fungsi yang sangat vital dalam mendukung kehidupan seluruh masyarakat di Pulau Lombok. Seluruh pasokan air di Pulau Lombok, baik untuk keperluan air bersih maupun irigasi bersumber dari kawasan ini. Kawasan ini juga menjadi habitat utama bagi beberapa jenis satwa dan flora langka yang beberapa diantaranya bahkan sudah punah. Kekayaan Kawasan Rinjani seluas kurang lebih 125.000 ha, ini merupakan aset daerah yang memiliki nilai estetika, akademis, ekologis, dan ekonomis, yang dapat di kelola untuk kepentingan pembangunan di daerah.

Segara Anak di Puncak Gunung Rinjani Salah satu Panorama Terindah



Foto : ©WWF-Indonesia-NT/Widodo P.

Namun kenyataan saat ini, keseluruhan fungsi hutan di Kawasan Gunung Rinjani berada pada kondisi tidak ideal. Pengelolaan sumberdaya hutan senantiasa dihadapkan pada dilemma antara perlindungan sumberdaya hutan di satu sisi, dengan kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat disekitar kawasan hutan di sisi lain, yang keduanya menjadi tanggungjawab negara. Ditengah tingginya tuntutan kebutuhan terhadap sumberdaya hutan tersebut, sementara Pulau Lombok termasuk dalam kategori Pulau Kecil, dengan hutan yang tersisa hanya di kawasan Rinjani, maka sumberdaya hutan ini merupakan akumulasi dari kepentingan beragam yang mengakibatkan hutan di kawasan rinjani menjadi sangat rentan terhadap degradasi.

Berbagai aspek dan permasalahan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada timbulnya konflik pengelolaan hutan di kawasan rinjani, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Berbagai kasus yang ditemui di lapangan menunjukkan, bahwa nuansa konflik yang muncul bersumber pada konflik-konflik : komunal (masyarakat - masyarakat), konflik institusional (pemerintah dan masyarakat), konflik sektoral (dinas terkait), konflik wilayah (hulu dan hilir), dan konflik kebijakan.

2.1. SUMBER KEANEKARAGAMAN HAYATI

Luas keseluruhan kawasan Gunung Rinjani 125.200 ha atau sekitar 26,50% dari luas daratan Pulau Lombok. Kawasan hutan Gunung Rinjani juga merupakan kawasan hutan terluas atau sekitar 86,11% dari luas keseluruhan kawasan hutan Pulau Lombok seluas 146.022 ha. Keseluruhan kompleks hutan Gunung Rinjani tersebar di 3 wilayah kabupaten.

Penataan dan pengelolaan yang ideal membutuhkan adanya satu keseimbangan antara aspek pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan, mengingat keberagaman vegetasinya baik pada kawasan *Taman Nasional*, *Hutan Lindung* maupun *Hutan Produksi*, menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Keragaman serta kekayaan alam ini memang mendukung masyarakat dan daerah yang kehidupannya tergantung pada hutan dan kepentingan komersialnya, seperti pengumpulan makanan yang berasal dari tumbuhan, madu liar, obat-obatan, serta bahan-bahan untuk bangunan.

Tabel 1. Rincian luas kawasan hutan Rinjani menurut fungsinya per kabupaten

No	Kabupaten	Luas Masing-masing Fungsi Hutan (ha)					Luas Hutan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Cadangan	Taman Nasional	Taman Hutan Raya	
1	Lombok Barat	22.606,20	25.050,60	200,34	12.360,00	3.514,00	63.731,66
2	Lombok Tengah	8.411,10	-	306,60	6.824,00	-	15.541,70
3	Lombok Timur	16.662,00	7.119,00	-	22.146,00	-	45.927,00
	Jumlah	47.679,30	32.169,66	506,94	41.330,00	3.514,00	125.200,00

Sumber : Laporan Identifikasi Sosial di Kawasan Hutan dan sekitarnya, Dishut NTB, 2002.

Argumen lain yang memperkuat pentingnya keberadaan kawasan hutan ini dapat dilihat bahwa secara biogeografi, Pulau Lombok merupakan bagian dari sub region *Wallace* sehingga fauna dan floranya mewakili bentuk-bentuk Asia dan Australia.

Kekayaan dan keberagaman pada kawasan ini juga sangat ditentukan dengan berbagai tipe hutan yang ada di sekitar kawasan Rinjani. Berdasarkan peta vegetasi yang ada, menunjukkan lebih dari 40 persen kawasan ini merupakan hutan primer, sedangkan 60 persen lainnya merupakan savana dan semak belukar, hutan tanaman, dan hutan sekunder. Dari persebaran tipe hutan ini juga memberikan keragaman vegetasi, ini dapat dilihat bahwa formasi hutan di kawasan ini didominasi berbagai tipe hutan.

Berbagai keragaman hayati di Hutan Rinjani



Foto : ©WWF-Indonesia-NT/Widodo P., NZAID, BTNGR

Pada tataran ideal, segala bentuk intervensi terhadap kawasan hutan dan konservasi akan mempengaruhi eksistensi seluruh komponen ekosistem di dalamnya, sebab dalam konteks ekosistem, walaupun suatu sumberdaya lingkungan masih tetap berada di hutan atau lingkungan alamnya, manfaatnya sering dapat dirasakan sampai jauh ke daerah yang jauh dari lokasinya. Penerapan otonomi daerah, telah membawa konsekuensi luas dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, antara lain terbukanya peluang untuk melakukan negosiasi-negosiasi baru mengenai bentuk pengelolaan serta desentralisasi sejumlah kebijakan pusat ke daerah, terutamanya dalam hal pengelolaan sumberdaya alam.

Kotak 5. Keragaman hayati di Hutan Rinjani

Hutan Rinjani, sebagai satu ekosistem yang paling memberikan pengaruh bagi kehidupan ± 2,5 juta jiwa di Pulau Lombok (600.000 jiwa berada di sekitar kawasan Rinjani), kawasan hutan ini sangat rentan terhadap adanya perubahan baik sebagai akibat aktivitas pembangunan maupun akibat interaksi manusia. Sehingga pengelolaan ini menjadi faktor yang sangat penting diperhatikan justeru karena hutan yang tersisa sangat kecil di wilayah yang keragaman hayatinya unik seperti halnya ekosistem Gunung Rinjani. Kekayaan biodiversity yang ada, antara lain : 86 jenis burung (*Rinjani sebagai salah satu daerah sebaran burung endemik*), 8 jenis mamalia, dan 17 jenis reptilia. Beberapa jenis diantaranya : *Comphandra javanica*, *syzygium sp*, *Sloania sigun*; *Cervus Timorensis*, *Muntiacus muncak*, *Manis Javanica*, *Hystrix brahyura* and some protected birds, as; *Lichmera lombokia*, *Megapodus reinwardtii*, *Alcedo coerulences*, *Phillemon buceroides*, *Cacatua sulphurea*, *Pterospermum javanicum*, *Dysoxylum sp*, *Azadiactha indica* and *Dypterocarpus haseltii*. Mamalia yang terdapat di kawasan ini, antara lain *Macaca fascicularis*, *Prebytio cristata*, *Cervus timorensis*, *Muntiacus munjtak*, *Vevirecula malacensis* dan *Paradoxurus hermaphroditus*. Burung-burung yang ada antara lain : Kakatua kecil jambul kuning, Burung Pengisap Madu Lombok (endemik Rinjani), Punglor, Koakiau, Kecial, dan beberapa jenis burung kecil lainnya.

2.2. HUTAN RINJANI : Aset Tidak Ternilai

Bagi masyarakat di Pulau Lombok, tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan hutan Gunung Rinjani memang memberikan banyak manfaat baik manfaat ekonomi, sosial dan juga manfaat lainnya. Salah satu manfaat utamanya dan langsung adalah bahwa kawasan ini memberikan manfaat perlindungan daerah aliran dan pengaturan siklus air. Fungsi ekosistem Rinjani yang begitu penting ini diperkuat pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh WWF Indonesia Program Nusa Tenggara pada tahun 2001-2002, yaitu dengan menghitung asset (*nilai ekonomi sumberdaya alam di Rinjani*).

Nilai sumberdaya di kawasan hutan Gunung Rinjani jika dikelola dengan memperhatikan aspek pelestariannya, nilainya mencapai lima trilliun lebih (Rp. 5,178,159 trilliun). Nilai ini tentu sangat berarti bagi 3 juta penduduk di sekitarnya. Nilai tersebut merupakan nilai kawasan Gunung Rinjani dari nilai sumberdaya air, pariwisata alam, dan nilai kayu di hutan jika kawasan ini tetap dilestarikan.

Sebagai daerah penyuplai air bagi Pulau Lombok, ditunjukkan lebih dari 85 mata air berasal dari Gunung Rinjani yang tersebar di 10 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 5 sub DAS, yang kesemuanya dimanfaatkan baik untuk rumah tangga, pertanian dan juga industri. Sebagai penyuplai air terbesar bagi sektor pertanian, kawasan ini bernilai sebesar Rp. 5,4 milyar/tahun. Selain itu Kawasan Rinjani juga memberikan kontribusi bagi nilai pariwisata sebesar Rp. 286 milyar/tahun. Argumen-argumen tersebut memberikan indikasi bahwa suatu kawasan yang sangat berharga seperti kawasan Rinjani harus diakui memiliki nilai benefit yang tidak ternilai harganya, sehingga jika terjadi kerusakan lingkungan otomatis menyebabkan kehilangan yang juga tidak ternilai harganya.

Dasar penilaian inilah yang kemudian diharapkan menjadi “pegangan” semua pihak sebagai pijakan bagi perencanaan daerah, sebab dalam konteks pembangunan wilayah, hasil analisis ekonomi sumberdaya alam kawasan hutan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan nuansa yang lebih berkelanjutan.

Puncak Rinjani : Aset Pariwisata Daerah



Foto : ©WWF-Indonesia-NT/Widodo P.

Atas dasar potensi dan fungsinya inilah yang kemudian dipakai lebih jauh untuk menindaklanjuti dari sebuah kebutuhan bersama bagi kawasan tersebut. Satu kesepakatan yang harus terbangun dari semua kalangan adalah perlunya “*Our Common Future*”, yaitu dengan mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip dari sebuah kesepakatan, dengan menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar saat ini harus mengindahkan kemampuan generasi yang akan datang untuk mencukupi kebutuhannya.

Berbagai strategi program kemudian dikembangkan oleh WWF Indonesia Program Nusa Tenggara, untuk mempertemukan antara “kepentingan” masyarakat dan pemerintah di Pulau Lombok dimulai dengan menyepakati satu isu utama yang dianggap penting dan yang kemudian berkembang menjadi satu visi bersama, yaitu *Perlindungan kawasan Gunung Rinjani sebagai Jantung Kehidupan Pulau Lombok*. Kesepakatan ini meyakinkan semua pihak bahwa suatu strategi baru dalam perencanaan pembangunan daerah perlu ditempuh guna terjaminnya keberlanjutan fungsi air dari kawasan ini serta persoalan lingkungan ditetapkan menjadi isu utama dari setiap aktivitas pembangunan daerah.

Sebagai “jantung kehidupan” yang sangat penting terutama bagi sebuah pulau kecil seperti halnya Pulau Lombok, ada dua hal penting yang membutuhkan perhatian dari pernyataan tersebut. *Pertama*, walaupun sangat disadari bahwa pertumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, harus dipertimbangkan aspek keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri yang merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar pertumbuhan. *Kedua*, diperlukannya keterpaduan antara pertimbangan lingkungan dan ekonomi sebagai strategi utama dari pembangunan daerah.

Pencapaian upaya ini menuntut perlu adanya perubahan sikap dan tujuan, serta kerangka institusi dan hukum pada setiap tingkatan. Argumen ini menuntut adanya jaminan perlindungan dari semua pihak di Pulau Lombok. Jaminan perlindungan tersebut memerlukan pemahaman dan dukungan dari semua lapisan masyarakat, yang pada akhirnya menuntut perlunya partisipasi publik dalam setiap keputusan tentang lingkungan dan sumberdaya, terutama sumberdaya air.

Kotak 6 . Gunung Rinjani Jantung Pulau Lombok

Lamun ite si toak ndek arak peduli laik gawah ape yak ne dait isik anak-jarin ta erak. Lamun gawah uah sede, ia sang si teparan bahle atawe roga-remu. Maknanya adalah jika kita para orangtua sudah tidak peduli lagi pada hutan, apa yang akan diwarisi oleh anak cucu kita kelak, bila hutan rusak, maka itulah mungkin yang dinamakan balaben cana atau prahara. Kalimat Sasak Lombok itu diucapkan Darmanep, Nyaka Rangka atau Ketua Majelis Peradilan Adat dalam Lembaga Adat Desa Salut, Kayangan Lombok Barat. Ucapan penjaga hutan milik masyarakat adat itu jadi bermakna setiap terjadi musim hujan, terutama di 80 desa lingkaran Kawasan Hutan Rinjani yang tersebar di tiga kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur). Kawasan Rinjani merupakan jantung kehidupan masyarakat di Lombok, karena salah satu sumberdaya vital yaitu air, di suplai dari kawasan ini. Namun karena akhir-akhir ini kerusakan hutan di kawasan Rinjani semakin memprihatinkan, maka para tetua adat mulai terpancing untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kawasan Rinjani sebagai jantung kehidupan penduduk Lombok.

(Koran Kompas, 13 Juni 2004)

2.3. PERUBAHAN YANG TERJADI : Krisis Sumberdaya Air

Banyak persoalan lingkungan merupakan refleksi dari kumpulan persoalan yang muncul akibat banyaknya keputusan individu yang menyebabkan konsekuensi ganda yang negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Salah satu persoalan besar yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan adalah terjadinya berbagai bentuk kerusakan sumberdaya alam hutan. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh bentuk pengelolaan hutan yang sampai saat ini masih belum banyak berhasil terutama dari aspek preservasi dan konservasi atau pelestarian.

Kerusakan hutan memicu kerusakan sda yang lain



Foto : NZAID

Dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, kerusakan hutan banyak terjadi baik didalam kawasan hutan lindung maupun di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Kecenderungan perubahan ini memang sangat dipicu oleh meningkatnya kompetisi sosial ekonomi masyarakat akibat tekanan penduduk/masyarakat terhadap kawasan ini.

Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi (2,14 % per tahun) disertai dengan peluang bekerja dan berusaha yang semakin terbatas pada satu sisi dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat pada sisi lain merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan (deforestasi).

Konsekuensi dari adanya deforestasi dampaknya sangat beragam misalnya erosi tanah, degradasi tanah, kehilangan hara, dan merusak keseimbangan tanah, tanaman dan atmosfer. Bahkan kasus deforestasi ini dapat pula menyebabkan lenyapnya banyak spesies yang berharga yang selanjutnya akan menyebabkan masalah lingkungan yang lebih besar lagi.

Dalam beberapa tahun terakhir interaksi masyarakat baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi cenderung meningkat sehingga menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran khususnya mengenai keberadaan sumberdaya dan lingkungan kawasan gunung Rinjani sebagai penyangga lingkungan hidup. Kekhawatiran akan hilangnya “asset” ini memang memang sangat beralasan. Hasil kajian dan perhitungan yang dilakukan oleh WWF Indonesia Program Nusa Tenggara, kerusakan hutan di Gunung Rinjani telah mengakibatkan kerugian sebesar 5, 2 milyar/tahun.

Ekses dari kerusakan hutan dan lingkungan sekitar kawasan ini, sudah mulai terasa juga dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama dari faktor ketersediaan air yang sudah menunjukkan kelangkaan. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh WWF Indonesia Program Nusa Tenggara pada tahun 2002, menunjukkan bahwa di beberapa sungai besar telah mengalami penurunan.

Sebagai contoh, debit air sungai Aik Nyet, Desa Sesaot pada tahun 1998 tercatat debitnya 27,3 M³/detik menurun menjadi 10,37 M³/detik pada tahun 2002. Kemudian pada periode yang sama, di Sungai Babak debit airnya semula 8,436 M³/detik berkurang menjadi 5,68 M³/detik dan begitu pula yang terjadi pada Sungai Sesaot, dari 16,08 M³/detik berubah menjadi 9,096 M³/detik di tahun 2002. Perubahan angka ini menunjukkan indikasi bahwa kawasan hutan Rinjani telah mengalami kerusakan. Jika kawasan konservasi sepenting Rinjani tidak ada atau rusak, maka dengan demikian pemerintah daerah dan masyarakat dalam jangka panjang harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kebutuhannya yang selama ini didukung secara “gratis” oleh kawasan Rinjani. Selain itu, kerusakan dan degradasi baik kuantitas maupun kualitas sumberdaya di kawasan ini, akan menimbulkan biaya-biaya sosial yang tinggi bagi masyarakat sekarang dan yang akan datang.

Kita semua patut merasa khawatir akibat terjadinya krisis air ini. Kekhawatiran ini setidaknya berkaitan dengan : *pertama*, krisis air akan mengancam sistem produksi dalam sektor pertanian, sementara kita semua memahami sektor ini menghidupi 70% warga pedesaan, dan *kedua*, krisis air dapat menimbulkan problem sosial berupa konflik dalam memperebutkan sumber air.

Persoalan ini memang sangat berkait dengan persoalan tingkat ketersediaan kuantitas air yang layak guna serta persoalan distribusi air itu sendiri. Persoalan krisis air ini telah pula menyebabkan terjadinya beberapa konflik di masyarakat. Pada tahun 2002 dari hasil studi yang dilakukan oleh LP3ES, AusAid dan Bappeda NTB, tercatat lebih dari 157 kasus konflik dalam penggunaan air yang melibatkan baik sesama petani pemakai air dengan pihak swasta maupun dengan pihak pemerintah.

MITOS ATAU KENYATAAN : KEMISKINAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI PULAU LOMBOK

Selama ini ada keyakinan bahwa antara kemiskinan dan kerusakan hutan memiliki hubungan sebab akibat. Hutan rusak akibat masyarakat miskin, dan ada anggapan-anggapan lain yang cenderung menempatkan masyarakat miskin sebagai pihak yang patut disalahkan. Benarkah anggapan seperti itu, atau hal itu hanya sebagai mitos ? Hasil penelitian Universitas Mataram dan WWF di bawah naungan proyek ECPE (*Economic Change, Poverty and Environment*) , setidaknya dapat memberikan gambaran empirik bagaimana hubungan masyarakat dengan sumberdaya hutan untuk kasus di tiga desa yaitu desa Sesaot di Lombok Barat, desa Setilling di Lombok Tengah, dan desa Gawah Akar di Lombok Timur. Salah satu dokumen kunci sebagai pemandu proses analisis adalah buku John Ambler berjudul “ *Attacking Poverty While Improving the Environment Towards Win-Win Policy Options*” yang mengangkat berbagai mitos tentang hubungan antara perubahan ekonomi, kemiskinan, dan sumberdaya alam. Beberapa mitos tersebut kemudian diuji berdasarkan hasil penelitian di Pulau Lombok.

MITOS 1 : KEMISKINAN ADALAH SEBAB UTAMA TERJADINYA KERUSAKAN LINGKUNGAN ?

Sebuah anggapan dasar yang sering mengarahkan berbagai program pengentasan kemiskinan adalah bahwa masalah kemiskinan dan masalah kerusakan hutan adalah saling melingkar menurun. Anggapan ini ditentang dengan pernyataan bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan bukan petani miskin, melainkan konglomerat yang terlibat dalam usaha penebangan hutan, tambang, dan perkebunan. Kebutuhan masyarakat miskin sebenarnya sangatlah terbatas dan dapat diabaikan ketika dibandingkan dengan kebutuhan golongan menengah ke atas yang menggerakkan permintaan atas produk kayu.

Penelitian di Lombok kurang memiliki data kuantitatif tentang laju kerusakan hutan, namun temuan kualitatif menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dan kerusakan hutan masih terkait walaupun dalam tingkatan yang jauh lebih terbatas bila dibandingkan dengan laju kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai perubahan kebijakan. Di Sesaot misalnya, pengambilan kayu bakar dan kayu bangunan secara liar telah berlangsung selama paling kurang satu dasawarsa, namun tingkat kerusakan kurang nampak karena penebangannya dilakukan secara terpilih dan atas areal hutan yang cukup luas.

Di sisi lain, ijin pemanfaatan kayu limbah, yaitu pemberian ijin untuk mengambil kayu sisa tebangan, kayu mati berdiri, dan terkena penyakit, yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi NTB, telah memicu penebangan masal di hutan lindung Sesaot. Karena dalam praktiknya ijin tersebut telah ditunggangi untuk mengambil kayu yang masih baik/sehat. Dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, lebih dari 800 ha hutan dibabat habis. Di desa penelitian yang lain, kasus kerusakan masal juga direkam pada saat terjadinya perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain, karena berubah-ubahnya penetapan fungsi hutan

Bekas tebangan kayu mahoni di Sesaot, eksekusi pemberian ijin pemanfaatan kayu limbah ?



Foto : Markum

: hutan alam dijadikan kawasan hutan produksi dan setelah ditebang, fungsinya berubah menjadi hutan lindung. Di Lombok Timur, fungsi hutan lindung berubah lagi menjadi suaka margasatwa sebelum dikukuhkan menjadi Taman Nasional. Dikeluarkannya masyarakat dari kawasan hutan sebagai akibat dari perubahan kebijakan tersebut telah memicu kemarahan yang menyebabkan kerusakan hutan dan kebun, dan pada akhirnya kerusakan tutupan vegetasi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang kurang tepat dan tidak konsisten lebih erat keterkaitannya dengan kerusakan hutan daripada masalah kemiskinan.

MITOS 2: NEGARA HARUS MENGURANGI KEMISKINAN SEBELUM DAPAT MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN ?

Instansi pemerintah dan lembaga donor sering mengasumsikan bahwa orang miskin terpaksa memanfaatkan sumberdaya alam daripada melestarikan lingkungan agar dapat hidup. Logika ini sering menimbulkan kebijakan dan program pembangunan yang berupaya menjauhkan masyarakat dari sumberdaya alam dalam rangka melestarikan lingkungan hidup, atau sebaliknya bahwa lingkungan hidup perlu dikorbankan demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak kalah menariknya, bahwa kerusakan lingkungan yang hebat biasanya terlihat pada masa pertumbuhan ekonomi secara pesat.

Temuan penelitian di Lombok juga menentang mitos tersebut. Walaupun sebagian besar petani memiliki tujuan jangka pendek dalam memanfaatkan hutan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan hak pengelolaan hutan, maka masyarakat bertani mengelola hutan dengan tujuan jangka panjang (yaitu dengan menanam tanaman umur panjang dan pepohonan). Pada zaman Orde Baru kebijakan pemerintah bersifat eksklusif, sementara kebijakan pada masa reformasi cenderung memanfaatkan masalah kemiskinan sebagai alasan untuk memanfaatkan hutan. Namun, dalam dua periode pemerintahan tersebut, penerima manfaat utama dari kebijakan pemerintah bukanlah masyarakat miskin, melainkan pengusaha dan pemerintah pusat atau daerah.

MITOS 3 : MASYARAKAT MISKIN TERLALU MISKIN UNTUK MELESTARIKAN LINGKUNGAN ?

Anggapan ini mendasari banyak program dan kebijakan pemerintah, namun, percobaan dengan program hutan kemasyarakatan selama 10 tahun telah menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, petani miskin sangat siap melakukan investasi terhadap pelestarian lingkungan.

Di Lombok yang mengejutkan pula adalah bahwa petani miskin melakukan investasi terhadap pelestarian hutan melalui upaya penanaman pohon dan upaya pengamanan hutan, biarpun tanpa jaminan jangka panjang yang jelas. Anggapan umum kalangan praktisi pembangunan bahwa petani perlu mendapatkan hak pengelolaan atau bentuk jaminan yang jelas sebelum melakukan investasi terhadap pelestarian lingkungan. Petani di desa Sesaot dan Setiling, melalui program hutan kemasyarakatan (HKm) dari pemerintah propinsi telah menunjukkan kemauan mengelola hutan dengan tanaman kayu dan tanaman buah-buahan tanpa jaminan jangka panjang. Ijin pengelolaan HKm masih dibatasi selama 3-5 tahun sekali. Di Lombok Timur, petani bahkan sudi mengelola hutan dengan perlakuan wanatani atas kesepakatan lisan saja dari staf Unit Pengelolaan Taman Nasional.

MITOS 4 : PERTUMBUHAN PENDUDUK MEMPERCEPAT KERUSAKAN LINGKUNGAN ?

Pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan konservasi atau di daerah aliran sungai yang kritis sering dipandang sebagai salah satu penyebab utama laju kerusakan sumberdaya alam. Kajian kritis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan jelas antara pertumbuhan penduduk dan degradasi lingkungan, dan bukti terbaru menunjukkan bahwa walaupun laju kerusakan dapat meningkat pada saat awal pertumbuhan penduduk, proses selanjutnya lebih ditentukan oleh kondisi setempat.

Tekanan penduduk di sekitar kawasan hutan Gunung Rinjani memang cukup besar, apalagi jika melihat jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian. Tim peneliti dan tim kaji tidak dapat mengambil kesimpulan yang tegas tentang besarnya pengaruh tekanan penduduk terhadap laju kerusakan hutan karena data kuantitatif masih kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perantauan ke luar daerah dan sebaliknya migrasi dari Lombok bagian selatan ke pinggir kawasan serta laju kelahiran yang cukup tinggi, namun, tanpa data yang lebih akurat tentang kepadatan penduduk di tiga desa selama 10 - 30 tahun lalu, sulit memastikan seberapa besar kontribusi pertumbuhan penduduk terhadap kerusakan lingkungan.

Dari analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan *bukan merupakan penyebab utama* kerusakan hutan di sekitar kawasan Gunung Rinjani. Walaupun jumlah penduduk telah meningkat secara pesat selama dasawarsa lalu, maka *pertumbuhan penduduk juga bukan merupakan penyebab utama kerusakan hutan*.

MITOS 5 : MASYARAKAT MISKIN KURANG MEMILIKI KEMAMPUAN TEKNIS DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM ?

Staf teknis, baik dari pemerintah maupun LSM, sering menganggap bahwa kekurangan pengetahuan teknis merupakan kendala bagi masyarakat miskin yang ingin mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan sehingga perlu membuat investasi yang besar untuk melatih dan mendampingi petani dalam pengelolaan hutan. Sikap yang biasanya diambil oleh pemerintah dalam menghadapi kendala seperti ini adalah dengan mengambil alih kawasan hutan sebagai tanah negara dan mendelegasikan tugas pengelolaan hutan kepada departemen teknis yang relevan.

Di Lombok analisis temuan penelitian terbagai atas isu tersebut. Di salah satu lokasi, Gawah Akar, tim penelitian yakin bahwa petani memiliki pengetahuan teknis yang memadai yang terbukti dengan sistem pertanian wanatani yang dikembangkan tanpa dampingan dari pihak luar. Di dua lokasi lain, Dinas Kehutanan dan tim peneliti memandang bahwa tanpa dukungan teknis, petani akan lebih cenderung mengembangkan tanaman umur pendek dari pada tanaman umur panjang.

Penelitian masih dibutuhkan untuk memastikan bahwa apakah perbedaan ini disebabkan oleh perubahan keseimbangan yang terjadi antara sumberdaya dan kebutuhan, ataukah sebagai akibat dari proses adaptasi dan pembelajaran yang sering terjadi ketika masyarakat memasuki lingkungan baru. Sebagian besar kampung di sekitar kawasan hutan Gunung Rinjani ditetapkan pada awal tahun 1940-an.

Pengelolaan Lahan secara tumpang sari oleh masyarakat di Sapit Lombok Timur



Foto : Markum

MITOS 6 : PEMERINTAH ADALAH PENGUASA SUMBERDAYA ALAM YANG PALING TEPAT ?

Anggapan ini merupakan paradigma utama selama abad terakhir, walaupun sudah mulai ditentang oleh berbagai upaya dalam mengembangkan perhutanan sosial dan hutan kemasyarakatan. Di Lombok, walaupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki kuasa utama atas kawasan lindung, dalam kenyataan instansi pemerintah kurang mampu melaksanakan kebijakan yang umumnya membatasi kegiatan masyarakat di dalam kawasan tersebut. Respons lokal terhadap kebijakan yang kurang realistis dan terhadap pemanfaatan secara liar yang merajalela adalah sangat beragam, dari kebijakan tutup-mata (Sesaot), kesepakatan informal (Gawah Akar), korupsi dan kolusi.

Kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti HKm, merupakan pengakuan parsial terhadap kelemahan pemerintah dalam menegakkan dan pengamanan kawasan hutan. Namun demikian, masalah yang lebih mendasar adalah bahwa kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang ada sekarang tetap bersifat eksklusif (membatasi akses dan kontrol masyarakat) dan hampir mustahil untuk ditegakkan secara konsisten mengingat realita lokal yang sangat beragam.

Kayu merupakan cara mudah untuk menambah Pendapatan Daerah



Foto : Markum

MITOS 7 : PASAR SELALU MENGALOKASIKAN SUMBERDAYA SECARA EFISIEN ?

Anggapan ini biasanya dianggap cacat karena pasar sering gagal mempertimbangkan pelayanan lingkungan (ecological services) dan isu keadilan dan pemerataan. Tentu, pasar memiliki peran yang cukup besar dalam mengarahkan pengelolaan hutan di Pulau Lombok. Pertumbuhan permintaan pasar terhadap kayu bangunan dan kayu untuk industri kerajinan merupakan dorongan yang kuat dan melatarbelakangi pengeluaran ijin pemanfaatan limbah hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi NTB dan kemudian oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat. Kelemahan penegakan peraturan bergandengan dengan kebijakan yang kurang tepat telah memberikan permintaan pasar sebuah peluang *legal* untuk mendorong penebangan yang tidak terkendalikan (*illegal logging*).

DINAMIKA HUBUNGAN KEMISKINAN DAN KERUSAKAN HUTAN

Masalah kemiskinan merupakan bagian yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat, dan kemiskinan memiliki akar masalah yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Namun kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan umumnya dan masyarakat desa hutan pada khususnya merupakan masalah yang kompleks, serius, dan berat.

Dalam banyak kasus digambarkan hidup masyarakat miskin cenderung sangat rentan terhadap perubahan, perubahan itu terkadang harus dipertaruhkan dengan pertahanan hidup dan mati keluarga dan komunitasnya. Lingkaran kemiskinan yang terus berputar, membuat mereka terus hidup dalam ketidakberdayaan dan semakin sulit keluar dari kemelut. Robert Chambers membuat analogi yang baik sekali dalam menggambarkan kerentanan masyarakat miskin “bahwa ibaratnya mereka hidup dengan badan terendam air sampai sebatas leher, sehingga jika ada riak kecilpun sudah dapat menenggelamkan mereka”.

Bagaimana gambaran kemiskinan yang ada di pulau Lombok dalam hubungannya dengan sumberdaya hutan, apakah kemiskinan cenderung karena dipengaruhi oleh faktor alamiah, atau karena adanya hubungan dinamis sebagai pengaruh sebab akibat perubahan sistem sosial, politik, ekonomi, maupun kelembagaan, serta, apakah ada relevansi yang kuat antara kemiskinan dan kerusakan hutan? Bab III akan memberikan gambaran mengenai kemiskinan dan hubungannya dengan kerusakan hutan, dengan mengambil kasus di beberapa lokasi di desa Sesaot Lombok Barat, desa Setilling Lombok Tengah, dan desa Gawah Akar Lombok Timur.

4.1. KEMISKINAN MASYARAKAT HUTAN

Penduduk pulau Lombok saat ini berjumlah 2.4 juta jiwa, dan 27,7 % diantaranya termasuk kategori miskin, keberadaannya menyebar pada beberapa wilayah, namun umumnya terkonsentrasi atau terdapat pada wilayah yang disebut sebagai kantong-kantong kemiskinan, yaitu terutama di pinggiran kawasan hutan, di daerah tanah kering, dan di kawasan pesisir. Penduduk yang tinggal di tiga kawasan ini hidupnya sebagian besar tergantung pada sumberdaya alam setempat. Penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan Rinjani saja, berjumlah kurang lebih 600 ribu jiwa atau 19,56 % dan sebagian besar (70 %) diantaranya termasuk kategori miskin (ECPE, 2002), bahkan jika faktor non-ekonomi ikut dijadikan ukuran (ukuran keluarga pra-sejahtera), maka kemiskinan akan meningkat tajam menjadi 90%.

Masyarakat sekitar kawasan Gunung Rinjani merupakan suatu komunitas sosial yang sangat besar interaksinya terhadap kawasan ini. Interaksi ini didasari oleh desakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, di pihak lain kemampuan produksi hutan semakin terbatas. Tingginya interaksi ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat pengambilan kayu,

perladangan liar, dan penyerobotan kawasan untuk berbagai kepentingan yang kesemuanya itu merupakan fenomena sosial yang menjadi tekanan bagi kelestarian kawasan Gunung Rinjani.

Salah satu profil perkampungan miskin di Lombok



Foto : ©WWF-Indonesia-NT/Widodo P.

Kemiskinan yang melekat pada masyarakat di sekitar kawasan hutan Rinjani, memiliki kecenderungan lebih kompleks jika dibandingkan dengan komunitas di kawasan lain, karena secara fisik kondisi masyarakatnya lebih terisolir, sehingga rendah dalam memperoleh kesempatan pelayanan publik, dan memanfaatkan akses lain. Selain itu, kawasan hutan merupakan wilayah yang sarat dengan nuansa konflik kepentingan, yang dapat bermuara pada munculnya konflik hukum dan kebijakan dalam pengelolaan hutan. Artinya masyarakat hutan memiliki hambatan lebih tinggi dalam memanfaatkan sumberdaya disekitarnya jika dibandingkan dengan masyarakat di tanah kering dan pesisir, akibat banyaknya rambu-rambu yang menjadi penekan dan pembatas dalam pengelolaan sumberdaya di sekitarnya.

Umumnya konflik yang terjadi dalam kawasan hutan adalah konflik antara fungsi hutan itu sendiri (Tata Guna Hutan) dan hutan sebagai fungsi publik. Dalam banyak kasus, seringkali terjadi pertikaian antara pemerintah dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat. Ketika kontrol pemerintah dan komunitas sosial tidak berjalan efektif atau tidak ada sama sekali di lapangan, maka teori kawasan

konservasi menjadi akses yang terbuka. Selain itu, konsep pengelolaan kawasan konservasi dengan keinginan masyarakat lokal dalam mengelola kawasan konservasi, sehingga kuat dominasi pemerintah dan pihak swasta dalam mengelola kawasan konservasi.

Gambaran Masyarakat Miskin di Kawasan Rinjani

Banyak ukuran-ukuran yang sudah dibuat untuk mendefinisikan batasan miskin, umumnya menggunakan standar pendapatan atau pengeluaran. Sayogyo menggunakan standar beras, sementara Bank Dunia menetapkan dengan patokan uang, BPS tampil menggunakan ukuran kalori, sedangkan BKKBN menerapkan satuan rumah tangga yang ditandai dengan ukuran ekonomi dan non-ekonomi. Namun agar kita tidak terjebak pada pendefinisian mengenai ukuran kemiskinan berdasarkan konsep tersebut, ada baiknya perlu memberikan mandat, bagaimana jika kemiskinan tersebut dinilai menurut masyarakat itu sendiri ?

Kotak 7. Profil Penduduk Miskin di Pinggiran Hutan

Bisa dibayangkan sebuah keluarga dengan jumlah anak 3 - 5 orang, kehidupan sehari-hari hanya mengandalkan hasil buruh tani dan sesekali mengambil kayu bakar di hutan, dengan penghasilan Rp 5000 - Rp 15.000,- setiap hari, untuk dikonsumsi 5 - 7 orang. Jika beruntung sebagian kecil dari mereka punya pekerjaan lain biasanya nyakap atau bagi hasil dengan tanah garapan antara 5- 15 are. Dengan upah yang diterima sebesar itu, dan sedikit tambahan dari tanah pekarangan (1-2 are) atau hasil nyakap yang tidak seberapa luas, wajar jika kemudian kemampuan bisa makan dengan nasi dan lauk seadanya hanya 1-2 kali sehari. Kesempatan untuk menyisihkan penghasilan guna keperluan lain seperti untuk pakaian, rumah, kesehatan, dan biaya pendidikan anak-anak sangat tidak mungkin. Maka wajar jika kondisi rumah hanya ditutupi dengan daun kelapa atau alang-alang sementara lantai tanah, dan dinding bedek; pakaian bisa ganti setahun sekali, itupun sering karena pemberian atau sedekah orang lain; penyakit sering berhubungan dengan malnutrasi (kurang gizi) seperti maag, muntaber, dan walaupun berobat hanya mampu ke dukun; sementara sekolah anak hanya bisa sampai tingkat madrasah dan bahkan *drop-out*. Pertolongan yang bisa diharapkan untuk memberikan pinjaman jika terjadi kesulitan karena sakit misalnya, sangat terbatas, sebab komunitas miskin sulit mendapatkan kepercayaan untuk memperoleh pinjaman. Maka keputusan untuk tidak membawa berobat ke dukun maupun ke puskesmas sering diambil akibat tidak tersedianya uang untuk berobat.

Hasil eksplorasi Mitrasamya kerjasama dengan WWF NT (2004), menarik untuk disimak, bagaimana masyarakat mendefinisikan kemiskinan menurut kacamata mereka sendiri untuk kasus di tiga lokasi (Sesaot, Setilling, dan Gawah Akar). Ukuran yang dijadikan patokan untuk menetapkan kemiskinan umumnya berdasar pada beberapa hal : jenis pekerjaan, pemilikan tanah, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, kemampuan menyekolahkan anak, alokasi waktu kerja, pola makan, perilaku kesehatan, penghasilan, dan bentuk rumah. Ukuran ini dipandang sebagai visualisasi dasar bagi masyarakat, yang kecenderungannya memiliki hubungan berantai antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil lokakarya (Mitrasamya, 2003), jumlah penduduk miskin dengan menggunakan kriteria masyarakat setempat, mencapai 86,67 % , sementara menurut prediksi tim ECPE berkisar 90 %. Gambaran visual komunitas miskin yang menempati sebagian besar kawasan di sekitar Rinjani merupakan gambaran buram dari kondisi masyarakat yang berada di kawasan pinggiran hutan (baca kotak 7). Maka konteks kemiskinan, khususnya di kawasan Rinjani merupakan kemiskinan akumulatif, tidak hanya karena faktor pendapatan, tetapi masyarakat juga miskin dalam banyak hal. Berbagai hal tersebut kemudian bermuara pada lemahnya posisi tawar masyarakat dalam proses-proses keterlibatan di sektor publik, baik pada ranah perencanaan, dan pengambilan keputusan, dan disisi lain juga menjadi masalah tersendiri terhadap pelestarian sumberdaya hutan disekitarnya.

Potret penduduk miskin, kemiskinan akumulatif



Foto : ©WWF-Indonesia-NT/Widodo P.

Tabel 2: Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat Kekuang-Penede-Gawah Akar Aikmel Utara

INDIKATOR	KLASIFIKASI KESEJAHTERAAN		
	SEDERHANA	MISKIN	SANGAT MISKIN
Bangunan Rumah	Atap rumah ilalang (ada pekarangan 2 are, memiki ayam sendiri dan kambing ngadas)	Atap rumah dari daun kelapa dan tidak mempunyai lahan, ternak kebanyakan ngadas punya orang	Tidak punya kebun atau rumah, rumah numpang
Pakaian	Beli pakaian sekali setahun (dari hasil nabung)	Pakaian diberikan oleh orang (sedekah)	Tidak bisa membeli pakaian, biasanya hasil pemberian orang lain
Pekerjaan	Mengelola lahan kebun (nyakap) tanah milik orang luar (Selong, Mataram dll)	Pekerjaan buruh, luas lahan 1 are khusus untuk rumah dengan anggota keluarga 2 -3 orang	Pekerjaan buruh
Pola makan	Makan 2 x sehari (siang dan malam)	Makan 2 x sehari	Makan tidak terjamin (1 xsehari)
Kemampuan berhutang modal usaha	Dipercaya berhutang	Dipercaya berhutang tapi dalam jangka pendek (3 hari)	Kurang dipercaya kalau berhutang
Pendidikan anak	Sekolah sampai SD atau tidak tamat	Anak tidak bisa sekolah karena tidak ada pakaian seragam	Anak banyak sampai tidak terurus, atau sebaliknya tidak punya anak sama sekali atau tidak kawin.
Tujuan berobat	Lebih banyak berobat ke dukung, kadang kedokter	Berobat ke dukun atau puskesmas (biaya sering dari berhutang) penyakit sering muntaber dan maag	Kebanyakan berobat ke dukun, bahkan juga tidak berobat, kalau sampai berobat ke puskesmas atau dokter biasanya berhutang
Persentase	17 %	63 %	20 %

Sumber : Mitrasamya, 2004 : Hasil Lokakarya di Desa Gawah Akar



Akar Penyebab Kemiskinan

Mencermati kondisi masyarakat di Kawasan Rinjani yang sebagian besar miskin, jika ditelusuri akar masalahnya pada prinsipnya bersumber pada beberapa hal yaitu : keterbatasan sumberdaya ekonomi, kecilnya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, persaingan sumber matapencaharian, kebijakan memihak dan tidak kondusif, serta pengaruh perubahan makro. Dalam pandangan konseptual, kemiskinan masyarakat dengan latar belakang akumulatif seperti itu tergolong kedalam kemiskinan struktural, bukan karena faktor alamiah (baca kotak 8). Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan hak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial yang mengakibatkan terjadinya kerawanan, kebuisan, dan ketidakberdayaan.

Kotak 8. Pandangan/ Teori Kemiskinan

Ada dua pandangan utama dalam mendeskripsikan mengenai kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan alamiah (*given conditions*), dan kemiskinan struktural. Pandangan mengenai *kemiskinan alamiah*, mendasari bahwa kemiskinan adalah akibat dari kondisi alam atau kondisi di luar fisik manusia yang tidak memungkinkan untuk memberikan nilai lebih atas apa yang dibutuhkan oleh manusia karena kapasitas dan produktivitasnya terbatas. Misalnya pada daerah-daerah tanah kritis, tanah tandus, sementara ketersediaan sumberdaya lain sangat terbatas. Mereka terus bertahan dengan serba keterbatasan dan menerimanya sebagai bentuk kepasrahan, bahwa yang ada di sekitarnya adalah semata memang sudah menjadi “takdir”, yang harus mereka terima, dan dijalani bersama dengan keluarga dan komunitasnya. Intervensi pihak luar hanya memiliki pengaruh kecil dan sifatnya hanya sesaat dapat memberikan terjadinya perubahan.

Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang tercipta sebagai bentuk sebab akibat dari suatu proses dan mekanisme yang dinamis karena adanya hubungan kepentingan antar manusia yang bersumber pada struktur dan kekuasaan. Faktor alam, meskipun banyak memiliki keterbatasan, pada dasarnya bukan merupakan penyebab utama, karena masyarakat sebenarnya dapat menyesuaikan diri membuat perubahan-perubahan selama ada ruang yang dimiliki atau diciptakan untuk melakukan mengembangkan inisiatif mereka sendiri. Kemiskinan terbentuk ketika ada proses yang membatasi ruang gerak masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya, maupun penyempitan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik, yang cenderung memihak pada kelompok masyarakat tertentu. Misalnya adanya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang memihak, terakumulasinya pelayanan program (kesehatan, ekonomi, pendidikan, informasi, dan sebagainya) kepada komunitas masyarakat tertentu, sehingga secara gradual, terjadi proses peminggiran yang melemahkan sendi-sendi ekonomi, sosial, politik, maupun kelembagaan, yang kemudian secara kumulatif terbentuk kemiskinan struktural.

Keterbatasan sumberdaya ekonomi menjadi hambatan utama masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang cukup, akibat terbatasnya sumberdaya tanah/ kecilnya pemilikan tanah, serta terbatasnya alternatif pekerjaan lain. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sumberdaya tanah terutama tanah untuk pertanian. Berdasarkan hasil penelitian di tiga desa, umumnya kepemilikan tanah rumah tangga petani kecil berkisar antara 5 - 25 are, dan bahkan sebagian tidak memiliki tanah (*landless*). Sementara lapangan pekerjaan

di luar sektor pertanian tidak tersedia dengan cukup. Atau walaupun tersedia, kapasitas sumberdaya manusia tidak memungkinkan dengan mudah mengambil kesempatan pekerjaan di luar keterampilan yang sudah dimiliki, yaitu sebagai petani.

Kondisi sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh sempitnya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, rendahnya pendapatan dari sektor pertanian pangan serta kurangnya keterampilan berusaha di luar sektor pertanian mendorong masyarakat di sekitar kawasan maupun di luar kawasan hutan untuk mencari sumber pendapatan dari hutan menjadi tidak terhindarkan dan merupakan pilihan yang paling memungkinkan.

Kecilnya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, menjadi penyebab lain yang menyumbang terbatasnya ruang masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hutan, yang ironisnya secara fisik berdekatan dengan pemukiman. Kebijakan pemerintah yang selama ini mengharamkan hutan dari masyarakat, tentu saja gagal, jika ukuran di lekatkan pada tanggungjawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Kebijakan ketat terhadap hutan, dalam bentuk penerapan berbagai peraturan perundangan (UU Kehutanan, UU KSDA, dan sebagainya), menutup akses masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan hutan. Meskipun Undang-undang Kehutanan yang ada sekarang (UU No. 41 tentang Kehutanan), terlihat ada niat baik untuk mulai mengakomodasikan keberadaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, namun dalam implementasinya masih terkesan setengah hati dan ragu-ragu. Ini bisa dilihat dari masih adanya tarik ulur antara pemerintah dengan masyarakat mengenai implementasi kebijakan Hkm kasus di Sesaot, Setiling, maupun Gawah Akar.

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, organisasi-organisasi konservasi telah meningkatkan pengakuannya terhadap kebutuhan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam upaya-upaya konservasi alam. Kecenderungan menuju pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat merefleksikan sebuah tantangan yang kompleks dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan proteksi ekosistem alami. Dan itu tidak dapat dilakukan oleh sebuah “organisasi otoritas tunggal” tapi menuntut adanya inovasi dan kreasi menciptakan hubungan kemitraan diantara berbagai kelompok kepentingan dalam mengurus sumberdaya alam.

Persaingan dalam sumber matapencaharian terjadi akibat adanya ketidak seimbangan jumlah penduduk yang terus meningkat dengan ketersediaan matapencaharian, hal ini diperburuk lagi oleh adanya kehadiran sebagian penduduk yang merupakan pendatang berasal dari wilayah lainnya di Pulau Lombok yang turut menggantungkan hidupnya di kawasan hutan Gunung Rinjani. Umumnya penduduk pendatang dari luar kawasan ini adalah penduduk yang mengalami tekanan ekonomi di daerah asalnya sebagai akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Oleh karena itu, kondisi demikian akan semakin mempertajam kompetisi sosial ekonomi masyarakat yang secara langsung mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap hutan. Bagi masyarakat

sekitar kawasan maupun di luar kawasan, keberadaan hutan masih menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebijakan yang memihak dan tidak kondusif, pada dasarnya menegaskan bahwa faktor penyebab kemiskinan bukan karena tidak adanya sumberdaya atau sumberdaya yang ada rendah tingkat produktivitasnya, namun faktor yang lebih krusial adalah karena kebijakan yang belum sepenuhnya memihak kepada masyarakat. Kasus perubahan kebijakan peruntukan hutan di kawasan Gawah Akar Lombok Timur yang tidak konsisten, sebagai salah satu contoh, memberikan andil terhadap proses pemiskinan masyarakat, yang sebelumnya mereka sudah diberikan hak pengelolaan tanah hutan. Perubahan dari hutan lindung ke hutan produksi, kemudian dirubah ke hutan perlindungan pelestarian alam, ke hutan suaka margasatwa, dan selanjutnya masyarakat di berikan peluang terlibat pengelolaan, namun pada akhirnya di tetapkan sebagai Taman Nasional, mendesak masyarakat untuk ke luar dari kawasan tersebut. Masyarakat yang sebelumnya telah memiliki sumber penghidupan atas tanah yang dikelolanya, ketika aset tersebut diambil, tentu saja sebagian dari penghasilannya menjadi hilang.

Perubahan makro, setidaknya memberikan andil cukup besar dalam memberikan perubahan jumlah komunitas miskin. Perubahan makro yang dimaksud berupa perubahan pada level nasional baik pada ranah politik, maupun ekonomi, yang berdampak pada perubahan sosial, yang kecenderungannya semakin memperburuk keadaan. Krisis politik yang berdampak pada krisis ekonomi berkepanjangan pada tahun 1997, memberikan dampak berubahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar secara ekstrim, sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat yang semakin menurun, dan meningkatnya jumlah pengangguran. Kasus tersebut pada skala nasional (Data BPS, 2000), telah mampu menaikkan angka kemiskinan penduduk dari 22,5 juta pada tahun 1996 menjadi 48 juta pada tahun 1999, atau memberi kontribusi kemiskinan sebesar 53 % dari jumlah penduduk miskin yang ada. Dari jumlah tersebut sebanyak 67,4 % berada di perdesaan. Dengan demikian penduduk desa lebih sensitif jika dibandingkan dengan penduduk kota, terhadap pengaruh gejolak makro.

4.2. KEBIJAKAN, IMPLEMENTASI DAN KASUS

Kalau diinventarisasi siapa saja yang punya kepentingan mengurus hutan khususnya di Kawasan Rinjani, maka selain Dinas Kehutanan, di daerah ada sederetan nama dinas lain yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan antara lain : Dinas Pertambangan, Dinas Pariwisata, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bapedalda, bahkan juga Dinas Perhubungan. Sementara di jajaran Departemen Kehutanan sendiri telah memilah-milah peran berdasarkan unit pengelolaan yaitu : Dinas Kehutanan, BP-DAS, KSDA, dan Taman Nasional.

Dalam operasional kegiatan masing-masing dinas juga memiliki landasan hukum sendiri berupa Undang-Undang (UU Kehutanan, UU Pokok Agraria, UU Sumberdaya Air, UU Lingkungan Hidup, UU Pertambangan) dan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Sehingga berbagai instansi tentu memiliki argumentasi hukum sendiri yang bisa ditafsirkan dari produk hukumnya guna mendesak kepentingan masing-masing. Maka menjadi hal yang wajar jika muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang berwenang mengelola hutan khususnya di daerah ?

Kebijakan Pengelolaan sumberdaya Hutan : Memadukan Banyak Kepentingan

Kewenangan pengelolaan hutan saat ini, permasalahannya bukan hanya terkait dengan seberapa besar peran sektoral, akan tetapi yang lebih krusial juga menyangkut kejelasan hubungan kewenangan antara pemerintah kabupaten - propinsi, dan pusat. Karena sejak era otonomi daerah, kewenangan pengelolaan hutan masih didefinisikan berdasarkan tafsir kepentingan masing-masing. Otonomi Daerah telah mendistribusikan sebagian kewenangan pusat ke daerah. Namun dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan, nampaknya Undang-Undang Kehutanan masih kental dengan nuansa sentralistik, yang tentu berseberangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang desentralistik.

Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kebijakan kehutanan di tingkat lokal maupun regional, baik kebijakan mengenai perlindungan, pengelolaan maupun pemanfaatan hutan. Perubahan kewenangan Departemen Kehutanan - Dinas Kehutanan Propinsi - Dinas Kehutanan Kabupaten yang sebelumnya punya hubungan hirarki - instruktif, menjadi hubungan koordinatif, pada beberapa kasus di Lombok telah menyebabkan ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi atas kebijakan yang sudah berlangsung. Ada semacam sikap keragu-raguan dan tidak berani ambil resiko, sehingga ada kondisi vakum, yang membiarkan masyarakat berjalan sendiri, tanpa ada tanggungjawab yang jelas dari instansi yang bersangkutan. Hal ini dijumpai di beberapa tempat baik di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Kasus Lombok Timur, penetapan wilayah Gawah Akar menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menyebabkan kewenangan yang mengatur konservasi hutan berada di pemerintahan pusat, yaitu ada pada UPT-TNGR yang

selama ini hanya mempunyai hubungan koordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan koordinasi langsung ke Departemen Kehutanan RI. Sementara secara administratif wilayah Gawah Akar berada di Kabupaten Lombok Timur, yang berwenang dalam melaksanakan dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Ketidakjelasan ini selain menyebabkan kesulitan koordinasi antar instansi baik kabupaten dan propinsi, juga menimbulkan keraguan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat di Gawah Akar. Jika terjadi permasalahan yang melibatkan penduduk di Gawah Akar, siapa yang berwenang menanganinya ?

Kasus Lombok Tengah, Pondok Pesantren Darussaddiqien, Setiling, memperoleh ijin HPHKM untuk kurun waktu 35 tahun, ijin tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang setelah diadakan penilaian. Pemberian konsesi ini mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 677/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. Berdasarkan SK tersebut, pembinaan dan koordinasi selalu berhubungan dengan pihak Kanwil kehutanan, baik sebelum ijin keluar maupun setelah ijin HKm keluar. Setelah diberlakukan Undang-Undang Kehutanan (1999) dan SK Menteri Kehutanan No. 31/2001 tentang Hutan Kemasyarakatan, maka kewenangan pembinaan dan koordinasi berubah kepada Dinas Kehutanan Kabupaten, Dinas Kehutanan Propinsi sebatas memberikan pertimbangan atas usulan dari kabupaten. Sementara Pemerintah Kabupaten masih ragu-ragu mengambil kewenangan yang selama ini ada pada Kanwil Kehutanan Propinsi. Konsekuensi lainnya ijin HPHKM koperasi di Setiling selama 35 tahun berubah menjadi paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang.

Kotak 9. Koridor Hukum Pengelolaan Hutan Versus Otonomi Daerah

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ruang kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah (kabupaten) untuk melaksanakan bidang pemerintahan, termasuk di dalamnya pembebanan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD. Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kehutanan tidak disinggung di UU no. 22 th 1999 tersebut, namun di deskripsikan dalam PP No. 25 tahun 2000 (turunan UU No. 22 tahun 1999) sebagai kewenangan dalam bidang kehutanan dan Perkebunan. Khusus dalam bidang kehutanan diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan payung dalam pengelolaan hutan yang dalam pelaksanaannya telah di terbitkan beberapa peraturan di bawahnya (PP No. 34 th 2002, dan beberapa SK Menteri). Ruang kewenangan yang dimiliki oleh seorang kepala daerah pada akhirnya tetap memiliki koridor aturan yang harus dipatuhi, karena dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan telah dibatasi oleh adanya peraturan perundangan dan produk kebijakan lain di atasnya. Pelanggaran atau penyimpangan atas produk perundangan dan kebijakan tersebut jelas akan memiliki konsekuensi sanksi dan hukum. Dalam UU No. 41 th 1999 telah secara jelas di muat sanksi atas pelanggaran tindak pidana. Dengan demikian penerbitan produk peraturan di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten) yang berkaitan dengan bidang kehutanan harus konsisten dengan peraturan perundangan dan kebijakan di atasnya (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri).

Kasus Lombok Barat, jika sebelum Otonomi Daerah pelaksanaan HKM di Sesaot pendampingan masyarakat dilakukan oleh Kanwil Kehutanan Propinsi, maka sejak SK 31/2001 sebagian besar pendampingan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten. Permasalahan muncul manakala penerapan pola dan sistem pendampingan berbeda, terutama dalam memposisikan peran KMPH (Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan). Keberadaan forum yang sebelumnya dijadikan media fasilitasi dengan masyarakat, oleh Dinas Kehutanan Kabupaten lembaga ini tidak diperankan secara optimal. Dinas Kehutanan kabupaten juga mengeluarkan satu kebijakan mengenai ijin swakelola limbah kayu hutan, yang sangat kontroversi, ijin tersebut menyebabkan semakin cepatnya kerusakan hutan di wilayah Sesaot. Karena dalam prakteknya di lapangan, ijin ini disalahgunakan oleh masyarakat dan juga oleh oknum petugas kehutanan sendiri.

Kasus-kasus tersebut di atas merupakan permasalahan yang berhubungan dengan kewenangan struktur vertikal di jajaran kehutanan. Permasalahan lain yang sering mengemuka di Kawasan Rinjani adalah yang berhubungan dengan tumpang tindih kebijakan antar sektor yang bermuara pada ketidakjelasan peran dan tanggungjawab. Beberapa kasus yang sering muncul adalah mengenai penetapan status kepemilikan tanah di kawasan hutan oleh BPN, sistem pemanfaatan air dalam kawasan oleh pertambangan dan PDAM, menyangkut perijinan industri penggergajian kayu (*saw mill*) dan gergaji rantai (*chain saw*) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan pengelolaan hutan wisata oleh Dinas Pariwisata.

Mencermati berbagai hal di atas, maka ada beberapa instansi yang seharusnya juga ikut berkoordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan (baik kabupaten maupun propinsi). Dalam upaya penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat sekitar wilayah hutan seharusnya dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik, tidak hanya dalam kaitannya lintas sektoral, tetapi juga hubungan-hubungan dengan institusi masyarakat setempat.

Dalam tuntutan global, kebijakan dan praktek pengelolaan secara kolaboratif atau co-management dapat dipergunakan untuk mencapai kondisi ideal, yaitu bertemunya kebutuhan lokal dan kepentingan konservasi. Ada berbagai pendekatan yang memberikan sumbangan untuk memahami lebih baik dalam mempraktekkan pengelolaan kolaboratif. Tetapi dalam tulisan ini, penulis hanya mengangkat pendekatan *good governance*, yaitu : suatu cara yang kompleks dari individu dan lembaga publik dan swasta mengelola bidang urusan tertentu. Pengurusan yang baik tergantung dari legitimasi sistem politik dan penghargaan rakyat terhadap institusi. Hal tersebut juga tergantung dari kapasitas setiap institusi untuk menanggapi masalah dan mencapai konsesus sosial melalui kesepakatan dan kompromi. Karsenty (1988) menguraikan bagaimana perbedaan proses suatu kegiatan yang berperspektif pengurusan yang baik dengan perspektif konvensional seperti tersaji dalam gambar berikut : (lihat bagan 2)

Transformasi pola pengelolaan sumberdaya alam oleh negara, swasta, dan kemudian kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal agaknya merupakan tuntutan universal yang tidak saja hanya berlaku di Indonesia.

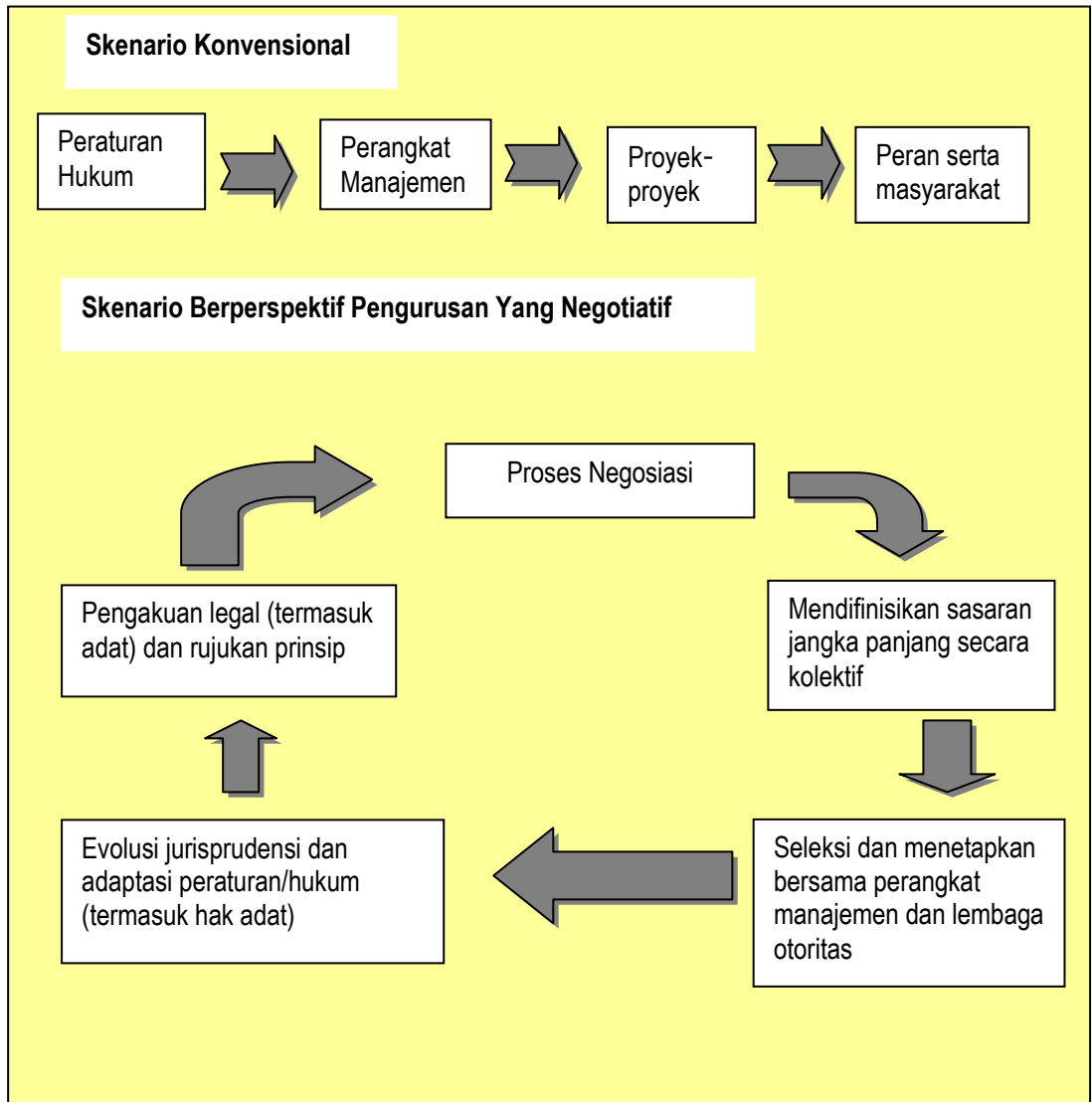
Menurut Acheson, konsep pengelolaan sumberdaya publik seperti halnya kawasan konservasi menunjukkan kombinasi derajat intensitas keterlibatan pemerintah di satu pihak, dan masyarakat dipihak lain serta dampak yang ditimbulkan. Model pengelolaan ini telah menjadi wacana para perencana konservasi dan telah diujicobakan di beberapa negara. Jadi sudah saatnya Departemen dan Dinas Kehutanan mulai menelaah lebih lanjut untuk memprakarsai merumuskan kebijakan baru tentang pilihan gaya pengelolaan tersebut.

Semua kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah (baik kabupaten maupun propinsi) haruslah dibicarakan terlebih dahulu dengan masyarakat setempat yang akan terkena kebijakan tersebut, bahkan jika dipandang perlu masyarakat sekitar hutan harus dilibatkan mulai dalam tahap perencanaan, pelaksanaan monitoring, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kehutanan serta sektor lainnya. Disamping itu, perlu ada satu institusi payung yang bertugas mengkoordinasikan semua kerja di tingkat pemerintah daerah secara intensif dan bukan hanya kerja secara formalitas belaka. Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan yang akan diambil oleh instansi kehutanan haruslah dikoordinasikan dengan instansi lain karena dampak dari kebijakan yang dikeluarkan akan juga berdampak pada instansi lainnya (dalam hal ini instansi ketenagakerjaan, instansi pendidikan, kesehatan, pertanian, pertanahan, pariwisata, dan sebagainya).

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan

Lahirnya istilah Hutan Kemasyarakatan sebenarnya mengandung kearifan dalam upaya menjembatani hubungan hutan dengan masyarakat. Hutan khususnya hutan lindung yang selama ini disakralkan dan haram untuk dijamah oleh masyarakat, ruangnya mulai dibuka sejak diundangkannya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Istilah HKM sendiri secara eksplisit muncul sejak di keluarkannya SK Menteri Kehutanan No. 31 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Bagan 2 : Perbedaan kegiatan berperspektif konvensional dan berbasis pengurusan yang negotiatif.
(diadopsi dari Karsenty 1998)



Sehubungan dengan telah terbitnya SK Menteri Kehutanan tersebut, Pemerintah Daerah NTB, telah menerbitkan SK Gubernur No. 39 tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, dan di beberapa kabupaten, Lombok Barat, dan Sumbawa, juga telah menerbitkan Perda HKm. Apakah penyusunan Perda HKm sudah mempertimbangkan berbagai aspek (baca kotak 10), atau hanya

Gamal sebagai tegakan vanili di HKm Sapit



sebagai bentuk kamufase atas tekanan publik, hal ini bisa dicermati bagaimana proses penyusunan perda dibangun, dan seberapa jauh benar-benar diimplementasikan.

Namun demikian meskipun landasan kebijakan sudah dikeluarkan, pada kenyataannya HKm banyak mengundang kontroversi, yang hal ini tidak terlepas dari berbagai persoalan yang melekat pada aspek-aspek mendasar antara lain : sosial, ekonomi, ekologi, biofisik, dan hukum. Pertanyaan yang sering muncul adalah, benarkah HKm bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, dan sekaligus memberikan jaminan fungsi hutan tetap terjaga, tidakkah justru HKm malah mendorong memicu

timbulnya konflik baru dan mempercepat proses kerusakan hutan ? Tentu saja pertanyaan ini belum dapat diuji secara valid, sehingga dalam implementasinya, HKm sampai saat ini masih dipandang dengan penuh rasa was-was.

Konsep HKm untuk pemberdayaan masyarakat di satu sisi dan fungsi pelestarian hutan di sisi lain merupakan tujuan ideal yang banyak pihak pasti akan mengamininya. Namun dalam implementasinya akan berhadapan dengan keragaman yang spesifik setiap daerah, yang bisa jadi masyarakatnya punya cara pandang tersendiri tentang HKm. Kasus di beberapa tempat

penyelenggaraan, masalah bisa muncul bukan karena isi dari aturannya, namun eksese dari pelaksanaan aturan itu sendiri.

Kotak 10. Aspek Dasar Penyusunan Peraturan Daerah

Penyusunan Peraturan Daerah seyogyanya mempertimbangkan beberapa aspek dasar yaitu : *Filosofi, yuridis, sosiologis, ekologis, dan metodologi*. *Filosofi* : Bahwa setiap produk kebijakan di buat untuk memberikan landasan bagi keberlangsungan suatu sistem, agar sistem tersebut dapat berjalan secara harmoni, selaras, meredam atau mencegah terjadinya konflik, tidak malah memicu terjadinya konflik. *Yuridis* : bahwa setiap produk kebijakan harus mengacu pada produk kebijakan dan peraturan perundangan lain, sehingga produk kebijakan konsisten dan tidak bertabrakan dengan kebijakan yang lebih tinggi , yang bisa mengandung konsekuensi hukum. *Sosiologis* : Apakah produk kebijakan memberikan asas keadilan yang sepadan yang di rasakan oleh masyarakat. Jangan-jangan produk kebijakan hanya memihak atau menguntungkan salah satu kelompok masyarakat atau ada unsur-unsur eksploitatif pemerintah. *Ekologis* : Apakah produk kebijakan dibuat tidak memicu kerusakan ekologis yang lebih besar. Sebandingkah nilai ekonomi yang diperoleh dengan kerusakan ekologi yang jika dihitung secara menyeluruh justru untuk biaya pemulihan lingkungan jauh lebih besar ? *Metodologi* : bagaimana proses kebijakan itu dibuat. Apakah melibatkan publik untuk proses pembahasannya, atau hanya kalangan terbatas dewan dan eksekutif.

Ada beberapa pertanyaan krusial yang harus diantisipasi sejak dini yang hal ini dapat menjadi area kritis HKm : 1) Bisakah HKm memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap tanah. Karena jumlah tanah yang tersedia jelas akan jauh dari cukup dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang merasa berhak atas tanah HKm; 2) Bagaimana HKm dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat disatu sisi, sementara di sisi lain fungsi hutan tetap berjalan, mengingat kapasitas tanah yang ada relatif kecil dan kedua aspek bisa berlawanan; 3) Bagaimana menjamin bahwa aturan yang dibuat (Perda) menjadi rambu-rambu yang dipatuhi oleh semua pihak, tidak justru dipandang sebagai alat legitimasi untuk merambah hutan; 4) Siapa yang mengambil peran fungsi kontrol agar pelaksanaan HKm tidak menyimpang; 5) Bagaimana peran penegakan hukum jika terjadi pelanggaran pelaksanaan HKm, haruskah beban hukum hanya ditimpakan pada masyarakat.

Di beberapa tempat di Pulau Lombok antara lain di desa Sesaot, dan Setilling, juga sudah menerapkan pola HKm. Bagaimana gambaran pelaksanaan HKm di masyarakat, seberapa besar manfaat HKm bagi masyarakat dan upaya mendukung perbaikan lingkungan, ataukah kehadiran HKm justru memicu terjadinya konflik baru ? Hasil kajian (ECPE 2002, P3P Unram 2003, Mitrasamy, 2004) berikut, bisa dijadikan bahan perbandingan untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut.

Beberapa hasil studi baik di Sesaot maupun di Setiling, menunjukkan bahwa penerapan HKm telah memberikan peningkatan pendapatan rumah tangga petani secara signifikan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sebelum terlibat HKm sebagian besar (70 %) tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk kebutuhan konsumsi, biaya pendidikan, dan pakaian. Kondisi ini berubah setelah

mereka mengikuti program HKm, paling tidak dengan memperoleh tanah garapan berkisar antara 20 - 30 are setiap rumah tangga, maka keamanan pangan menjadi lebih terjamin, dapat membeli pakaian 2 stel tiap tahun, mampu membayar pendidikan dasar anak, dan pergi berobat ke puskesmas jika anggota keluarga terserang penyakit. Maka tidak mengherankan jika dari 330 orang yang diwawancarai (ECPE, 2002), sebagian besar (85 %) mengatakan program HKm bermakna dalam meningkatkan kesejahteraan rumahtangga.

Bila dicermati dari segi kesejahteraan, HKm telah terbukti memberikan dampak positif, namun dari perspektif lingkungan masih mengisyaratkan belum adanya jawaban yang tegas, apakah penerapan HKm dapat mendukung daya dukung lingkungan khususnya mempertahankan fungsi hutan, ataukah justru merusak hutan.

Hasil ECPE, 2002 mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek HKm memberikan dampak lingkungan yang rendah. Namun untuk jangka panjang, pada dasarnya petani telah memiliki kearifan tersendiri untuk mengelola tanahnya secara lestari. Pada awal diterapkan HKm, petani cenderung berpikir bagaimana mengelola tanah HKm untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oleh karena itu keputusan menanam tanaman jangka pendek seperti palawija, sayuran, umbi-umbian, pisang, dan pepaya merupakan keputusan yang logis. Namun disamping menanam tanaman jangka pendek, petani juga menanam tanaman buah-buahan (seperti durian, mangga, nangka, melinjo, jambu biji, kepundung, rambutan, cokelat, dan lain-lain), dan tanaman keras lainnya.

Kotak 11. Profil Petani HKm di Desa Setiling Lombok Tengah

Saya bersyukur mendapatkan tanah seluas 25 are. Tanah ini saya manfaatkan untuk menanam tanaman kacang tanah, kedele, sayuran, umbi-umbian pepaya, dan pisang, agar perut saya bisa terisi setiap hari. Namun saya tidak lupa untuk menjaga tanah saya tetap bisa subur dan memberi penghasilan yang lebih baik untuk waktu mendatang, untuk biaya sekolah anak, dan syukur-syukur bisa naik haji. Maka saya tanam tanaman buah-buahan yang cocok dengan keadaan di sini, tidak mudah roboh kena angin, dan laku dijual. Selain tanaman buah-buahan saya juga menanam tanaman kayu sesuai dengan anjuran bapak petugas kehutanan. Tanaman pisang, pepaya, tidak diperbolehkan oleh dinas kehutanan, padahal tanaman tersebut yang paling cepat berbuah dan selalu ada pembelinya. Selain itu tanaman pisang dan pepaya, paling lama bisa bertahan hanya lima tahun, setelah itu mati. Jadi pada saat tanaman pepaya dan pisang sudah mati, saya beralih panen ke buah-buahan yang sudah bisa berbuah pada umur lima tahun. Sekarang meskipun belum berbuah, tetapi tanaman buah-buahan dan beberapa kayu sudah berumur 2-3 tahun. Kelak tanaman itulah yang menjadi andalan keluarga saya.

Tanaman jangka panjang tersebut sudah mulai dapat di petik hasilnya setelah berusia kurang lebih empat tahun. Pada saat tanaman jangka panjang sudah menghasilkan, maka petani tidak lagi tergantung dengan hasil tanaman jangka pendek, karena pada saat itu tanaman jangka pendek memang tidak dapat tumbuh lagi akibat ternaungi oleh rimbunnya tanaman jangka panjang. Maka penilaian keberhasilan HKm dalam menunjang fungsi pelestarian selayaknya bisa dilihat setelah lima tahun penerapan HKm.

Penilaian HKm sebagai penyangga lingkungan yang selama ini menggunakan ukuran sesuai struktur dan bentuk hutan pada umumnya nampaknya kurang tepat. Pembebanan struktur tanaman kayu lebih dominan di HKm, dan bentuk kerapatan yang tinggi, tentu akan mempersempit peluang nilai produktivitas tanaman yang lain. Hal terpenting adalah bagaimana petani diberikan masukan mengenai bagaimana memilih dan menentukan jenis tanaman MPTS (*Multy Purposes Trees Species*), yang memiliki kadar penyangga lingkungan baik.

4.3. KERUSAKAN HUTAN : APA MASALAH UTAMANYA ?

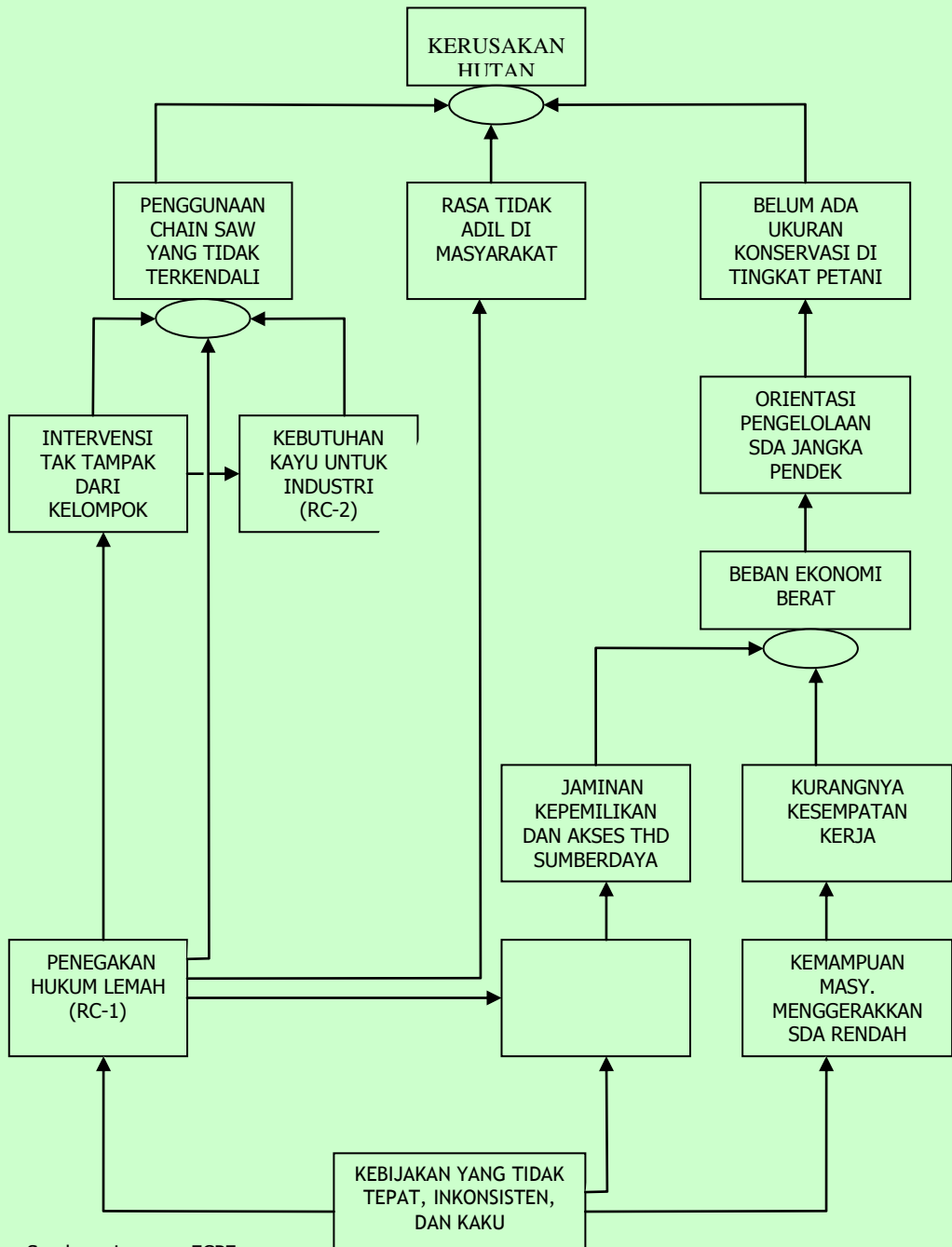
Banyak fakta penyebab masalah yang bisa muncul ke permukaan, dan kesemuanya bisa terlihat memberikan sumbangan kerusakan hutan. Namun sebagaimana mendiagnosis sebuah penyakit, untuk mengetahui apa penyebab utama yang paling berpengaruh, tentu harus dicari akar masalahnya. Karena, gejala maupun fakta bisa saja sama namun penyebabnya bisa berbeda, atau gejala bisa saja berbeda, namun penyebabnya bisa sama. Mencari masalah utama merupakan upaya melakukan penelusuran atas fakta-fakta yang terkait dengan proses hubungan sebab akibat terjadinya kerusakan hutan. Dengan demikian permasalahan kerusakan hutan di pulau Lombok khususnya, tidak hanya dilihat secara hitam dan putih saja, namun harus di ketahui secara mendasar, rantai masalah mana yang paling berpengaruh, sehingga rantai ini sekaligus bisa dijadikan simpul untuk proses “penyembuhannya”.

Masalah Pokok dan Akar Masalah Kerusakan Hutan

Hasil penelitian di tiga desa (Sesaot, Setiling, dan Gawah Akar), memberikan gambaran faktual bahwa telah terjadi kerusakan hutan cukup signifikan. Kerusakan ini bisa dilihat dari, selain rusaknya vegetasi hutan lindung, juga semakin bertambah luasnya perambahan hutan, diukur dari luasan yang resmi ditetapkan oleh Dinas Kehutanan. Berdasarkan hasil analisis dan kajian, masalah kerusakan hutan di Lombok pada dasarnya dipicu oleh faktor beragam mulai dari persoalan substansi, proses, teknis, metodologi, kebijakan, dan bahkan ke persoalan politik.

Penelusuran lebih dalam semakin memperjelas bahwa masalah kerusakan hutan, pada dasarnya bertumpu pada lima masalah pokok yaitu : hukum dan kebijakan, peminggiran akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan, Sistem tataniaga kayu yang tidak kondusif, bias operasional pengelolaan hutan, dan adanya pengaruh perubahan makro. Mana dari berbagai masalah tersebut yang menjadi akar masalah ? Jika berbagai masalah pokok tersebut dirangkai sebagai sebuah proses hubungan sebab akibat, maka ditemukan bahwa akar masalah utama kerusakan hutan bersumber karena adanya kebijakan yang tidak akomodatif (lihat bagan analisis akar masalah).

BAGAN : ANALISIS AKAR MASALAH KERUSAKAN HUTAN DI TIGA LOKASI
KAWASAN GUNUNG RINJANI (DESA SESAOT, DESA SETILING, DESA
GAWAH AKAR)



Akar Masalah : Kebijakan yang Tidak Akomodatif

Kebijakan yang tidak akomodatif mengandung pengertian, bahwa kebijakan tersebut belum sesuai menggambarkan aspirasi publik (tidak tepat), cenderung normatif tidak berdasarkan atas kondisi riil (kaku), dan terjadi ketidaksinkronan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain, untuk beberapa kasus, kebijakan yang di keluarkan justru bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya (inkonsisten). Kebijakan yang tidak tepat, kaku, dan inkonsisten menyebabkan permasalahan yang krusial terutama : hukum tidak berjalan dan tidak diterapkan dengan baik, adanya praktek-praktek tataniaga kayu terselubung, mendorong proses perubahan sosial ekonomi masyarakat yang tidak kondusif, rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengakses sumberdaya, dan pada tingkat yang lebih mikro, adanya penyimpangan dan eksekusi operasional kebijakan.

Kebijakan yang berubah-ubah (kasus Gawah Akar), penyelundupan kebijakan, yaitu memanfaatkan pemanfaatan limbah untuk penebangan kayu bukan limbah (kasus Sesaot), dan ketidak jelasan kewenangan struktur dan kelembagaan (kasus Setiling), memberikan contoh-contoh faktual, bagaimana kebijakan yang tidak tepat bermuara pada munculnya berbagai konflik di masyarakat, dan pada akhirnya mengakibatkan rusaknya sumberdaya hutan. Tertutupnya komunikasi dan dialogis diantara pengambil keputusan dengan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, merupakan faktor utama yang menyebabkan kebijakan menjadi tidak akomodatif dan tidak realistis. Jika penerapan kebijakan menimbulkan gejolak, konflik, dan sarat dengan penyimpangan, maka itu merupakan harga yang harus dibayarkan akibat kebijakan tidak memenuhi aspek-aspek mendasar dalam penyusunan kebijakan, dalam hal ini aspek filosofis, yuridis, sosiologis, metodologi, dan ekologi.

Penetapan dan penerapan kebijakan yang tidak didukung oleh kondisi faktual dan aspirasi publik, tentu hanya dibangun berdasarkan persepsi dan logika umum (normatif), yang bisa jadi sangat jauh dengan kondisi riilnya di masyarakat. Dan dalam prakteknya terbukti telah menimbulkan kebingungan, kecemburuan, kemarahan, dan akhirnya ketidakpatuhan masyarakat atas kebijakan tersebut. Sebagai salah satu contoh kasus di Gawah Akar, menggambarkan bagaimana kemarahan masyarakat yang dilampiaskan dengan merusak pohon kayu manis akibat adanya kebijakan penetapan kawasan Taman Nasional di kawasan yang mereka sudah kelola. Kasus kecemburuan terhadap distribusi tanah HKm yang dianggap tidak adil, telah mengakibatkan maraknya perambahan hutan hampir di semua lokasi di Pulau Lombok.

Penafsiran kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, pada beberapa kasus telah menimbulkan konflik dan polemik tajam, yang pada akhirnya juga menjadi penyumbang kerusakan hutan lebih parah. Penerbitan surat keputusan untuk pemanfaatan kayu limbah di hutan lindung, selain memiliki dampak langsung terhadap praktek legal logging, namun yang justru lebih memprihatinkan adalah adanya dampak tidak langsung (eksekusi), yang

menjadikan kebijakan tersebut sebagai spirit masyarakat untuk berani melakukan hal sama meskipun tentu saja konteksnya sudah melanggar hukum (*illegal logging*).

Akar Masalah : Pemberlakuan hukum dan Kebijakan yang lemah

Merujuk pada Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, pada dasarnya Undang-Undangn tersebut telah mengakomodir kepentingan masyarakat terutama masyarakat yang berada di kawasan pinggiran hutan. Hal ini secara jelas telah di muat pasal-pasal mengenai : pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan pengakuan hak masyarakat adat terhadap hutan. Penegasan dan penjabaran mengenai pasal mengenai pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan telah di terbitkan beberapa peraturan (Peraturan Pemerintah, dan SK Menteri) baik dari Departemen Kehutanan maupun departemen terkait lainnya.

Saat ini banyak peraturan yang telah diterbitkan terkait dengan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Beberapa peraturan kebijakan tersebut antara lain : perencanaan tataguna tanah yang melibatkan masyarakat (UU Agraria), partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan (UU Kehutanan), penegakan hukum atas kasus tindak korupsi, pengakuan atas hak masyarakat adat (Edaran Menteri Kehutanan dan Pertanahan Nasional), peraturan mengenai pemilikan dan distribusi chain saw, dan sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sejauhmana kebijakan yang sudah ada tersebut di implementasikan, dan bagaimana konsistensi penegakan hukumnya ?

Berdasarkan temuan di Lombok, ada tiga kategori yang bisa menggambarkan, sejauhmana pemberlakuan berbagai kebijakan dan peraturan tersebut di lapangan. *Pertama*, peraturan yang tidak diterapkan sama sekali; peraturan mengenai perencanaan penatagunaan tanah secara partisipatif merupakan salah satu contoh yang selama ini belum diterapkan, padahal sudah diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria (No. 5 tahun 1960) dan SK Menteri Pertanahan Nasional (No. 16 tahun 2002).

Kedua, peraturan yang setengah hati diterapkan; meskipun di beberapa kabupaten telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda HKm), namun sejauh ini dalam implementasinya masih ada tarik ulur antara masyarakat dengan pemerintah. Ketidakpastian peraturan ini terlihat bahwa kebijakan kehutanan masyarakat di tingkat nasional belum dianggap selesai, ini diindikasikan terjadinya perubahan konsep dan istilah hutan kemasyarakatan yang masih dalam proses pembahasan. Selain itu, peraturan yang sudah disyahkan sebagai Perda, belum diikuti dengan langkah-langkah nyata di lapangan.

Ketiga, peraturan banyak dilanggar sementara tidak diikuti oleh penegakan hukum yang memadai; Salah satu yang paling menonjol adalah adanya kepemilikan *chain saw* oleh masyarakat maupun *saw mill* yang sebenarnya kepemilikan tersebut ijinnya diatur melalui Keppres. Disisi lain, walaupun toh ada

pemberian ijin, namun sejauhmana kontrol bisa di laksanakan secara konsisten, karena pada banyak fakta telah terjadi sindikasi kolaborasi antara masyarakat - kelompok masyarakat non-miskin- oknum - dan pengusaha kayu (Lokakarya Mitrasamya, 2003), yang hal ini jelas sangat mengancam pengrusakan hutan yang lebih besar.

Penegakan Hukum Lemah

Penegakan hukum merupakan salah satu matarantai yang sangat lemah dalam mengawal konsistensi pelaksanaan peraturan perundangan mengenai pengelolaan sumberdaya alam pada umumnya, dan kehutanan pada khususnya. Pelanggaran hukum yang terjadi di kehutanan seringkali tidak di proses hukum sampai tuntas (dipeti es kan), ataupun kalau diproses hukum, sanksi yang di kenakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Ketidak jelasan proses hukum antara lain di sebabkan oleh belum efektifnya penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran, karena pada beberapa kasus, pelanggaran tersebut bersentuhan dengan sistem kekuasaan.

Sanksi yang tidak sepadan terhadap pelanggaran hukum, mendorong pelaku untuk tidak jera, karena umumnya pelaku hanya di hukum ringan (maksimal enam bulan penjara). Jika dihitung antara nilai materiil yang diperoleh dari hasil pelanggaran dengan jumlah kurungan, barangkali, dianggap masih menguntungkan bagi si pelaku. Rendahnya sanksi yang diberikan dalam kasus-kasus pelanggaran hukum di kehutanan, karena proses hukum cenderung mengacu pada Peraturan Daerah, yang dalam pemberian sanksi hukum maksimal hanya enam bulan penjara, tidak secara konsisten menerapkan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Kehutanan.

Akar Masalah : Tata Niaga Kayu, Kebutuhan Industri

Kebutuhan kayu terus meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan untuk industri mebel, perumahan, kerajinan, dan juga untuk kebutuhan kayu bakar. Menurut data Dinas Kehutanan Propinsi, pada tahun 2003 diperkirakan kebutuhan kayu di pulau Lombok sebanyak 200.000 m³, sementara suplai ijin sah hanya 68.073 m³, dan suplai kayu luar daerah 20.607 m³. Dari data ini bisa dilihat bahwa kayu legal hanya bisa mensuplai 44,34 % dari kebutuhan kayu. Sampai saat ini, sayangnya, belum ada barang lain yang bisa sepadan menggantikan kayu untuk kebutuhan industri dan mebel tersebut. Justru yang terjadi, barang yang bukan kayu disubstitusi oleh kayu, seperti keramik lantai. Maka selama pasar terus membutuhkan kayu, proses penawaran dan permintaan akan terus berjalan mengikuti mekanisme pasar

Kebutuhan kayu di Pulau Lombok untuk industri mebel, dan perumahan umumnya di penuhi dari luar Pulau Lombok. Namun untuk kebutuhan industri kecil (topeng, patung, dan sebagainya) pengrajin masih tergantung pada kayu mahoni. Sementara kayu mahoni merupakan vegetasi yang sebagian besar ada di kawasan

hutan lindung. Satu sisi kebutuhan kayu terus berjalan, di sisi lain keberadaan kayu mahoni semakin terbatas, maka praktek pengambilan kayu secara illegal maupun “legal” menjadi tidak terelakkan. (baca kotak 12).

Tersedianya pasar bagi produk kayu terutama mahoni secara terus-menerus, menjadi peluang mudah sebagai jalan pintas bagi pemerintah daerah untuk menutup maupun menambah kekurangan Pendapatan Daerah (PAD). Selama ada permintaan kayu, maka praktek pengambilan kayu tidak akan terelakkan, meskipun harus ditempuh dengan cara yang terselubung.

Kotak 12. Kebutuhan Kayu Mahoni untuk Pengrajin

Pengusaha butuh kayu, itu yang pasti, dengan kayu mereka punya kegiatan usaha. Dari mana mereka mendapatkan kayu, dan bagaimana status hukum kayu, nampaknya itu yang menarik untuk dikaji. Untuk usaha kerajinan, pengrajin selama ini masih tergantung berat pada kayu mahoni, yang sebagian besar ada di hutan lindung. Bagaimana status kayu, tentu saja bisa legal dan illegal. Namun jika harus memilih kayu legal dan illegal pengusaha cenderung memilih kayu legal, karena meskipun kayu illegal lebih murah, namun resikonya mereka akan tetap menyediakan tambahan biaya lain terutama untuk fungsi pengamanan. Jadi kalau dihitung riel biayanya bisa sama, atau bahkan lebih mahal untuk kayu illegal. Namun karena semakin langkanya kayu mahoni, maka cara illegal menjadi jalan yang tidak bisa dihindari (Hasil Lokakarya Koslata, 2003). Ketergantungan pengusaha terhadap kayu tentu saja akan berpengaruh terhadap kelestarian hutan, apalagi jika jenis kayu memang bersumber dari hutan di Lombok. Untuk kasus di salah satu asosiasi pengrajin (kerajinan rumah tangga) di Kabupaten Lombok Barat, kebutuhan rata-rata kayu mahoni setiap bulan mencapai 100 m³. Jika satu m³ setara dengan satu pohon mahoni, dan satu hektar berisi 400 - 600 pohon mahoni, maka bisa dibayangkan untuk satu unit kegiatan industri kerajinan saja membutuhkan 2- 3 ha hutan mahoni setiap tahun. Ini baru untuk satu unit kegiatan di sektor industri kerajinan, belum untuk unit kegiatan yang lain. Jika merujuk kebutuhan kayu di Pulau Lombok 200.000 m³ /tahun, maka diperlukan luas areal kurang lebih 500 ha setiap tahun.

Akar Masalah : Pemiskinan Masyarakat

Adanya beban ekonomi masyarakat yang tinggi sementara tidak tersedianya sumberdaya alternatif yang cukup, memberikan dorongan besar masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai penyangga kebutuhan rumah tangga. Faktor kemiskinan, meskipun sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan, namun pada prinsipnya kemiskinan itu sendiri merupakan akibat dari rantai masalah mendasar sebelumnya, yaitu karena adanya kebijakan yang membatasi ruang akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Kebijakan yang berubah-ubah, tidak akomodatif, dan inkonsisten baik dalam tataran hukum dan implementasinya, mengakibatkan masyarakat menjadi lemah dalam segala hal, termasuk kemampuan menggerakkan sumberdaya internal (individu dan keluarga) dan sumberdaya eksternal (sumberdaya di sekitarnya). Kejadian yang terus berlangsung seperti itu secara sistemik akan mendorong proses marginalisasi (pemiskinan struktural) baik dalam konteks ekonomi maupun non-ekonomi.

4.4. BERANGKAT DARI KEBUTUHAN MASYARAKAT SENDIRI

Pola yang masih banyak diterapkan dalam penanganan masalah kemiskinan selama ini adalah pemberian paket-paket program tanpa lebih dulu mendalami apa sebenarnya kebutuhan masyarakat miskin. Selain hasilnya tidak efektif, praktek ini merupakan keniscayaan yang menganggap masyarakat miskin pasip, statis, dan tinggal tunggu santunan. Ada banyak program di masyarakat, namun jika tidak memiliki daya perekat yang jelas antara satu dengan yang lain, dan dibangun hanya berdasarkan kepentingan sepihak, besar kemungkinan program terpisah dari realitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka banyaknya program, tidak lebih hanya seperti kumpulan proyek, yang tidak jelas seberapa besar dampak dan nilai yang diterima oleh masyarakat. Bisakah masyarakat miskin berpikir bahwa sebenarnya ada jalan keluar yang mereka bisa tawarkan ?

Mencermati Dampak Program

Ada banyak paket program yang sudah di berikan kepada masyarakat, melibatkan banyak lembaga, dan tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit (baca kotak 12) . Namun seberapa besar perubahan yang dicapai dengan berbagai program tersebut, setimpalkah nilai yang di keluarkan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat ?

Kecenderungan menuju pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat merefleksikan sebuah tantangan yang kompleks dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan proteksi ekosistem alami. Dan itu tidak dapat dilakukan oleh sebuah “organisasi otoritas tunggal” tapi menuntut adanya inovasi dan kreasi menciptakan hubungan kemitraan diantara berbagai kelompok kepentingan dalam mengurus sumberdaya alam. Pengelolaan konservasi berevolusi melalui perbaikan pemahaman ilmiah tentang kedudukan manusia sebagai kesatuan tak terpisahkan dari sebuah ekosistem dan mengubah pendekatan yang terlalu berfokus pada aspek ilmiah biodiversitas menuju pengertian dan apresiasi yang lebih baik terhadap nilai-nilai ekonomi dan budaya lokal.

Menyimak kasus di tiga desa penelitian (Sesaot, Setilling, dan Gawah Akar), selama ini sudah banyak program pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Namun sebagian besar program yang ada, tidak terlihat ada hasilnya atau berlanjut. Bantuan-bantuan yang diterima oleh masyarakat dinilai tidak didasari oleh kebutuhan riil masyarakat, namun lebih kepada nuansa proyek. Program bersifat sesaat, mendadak, tidak ada langkah-langkah yang menjaga agar program terus berlanjut. Bantuan kredit, bibit, dan ternak kambing, adalah beberapa contoh program karikatif yang tidak jelas keberlangsungannya. Sementara sebagian kecil program yang sejak awal melibatkan masyarakat, baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dirasakan memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik dalam hal proses belajar, maupun dukungan untuk menjaga keberlangsungan program. Salah satu contoh adalah pengembangan kelembagaan untuk pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Kehadiran proyek tiba-tiba tanpa didasari oleh pemetaan kebutuhan riil masyarakat, sebenarnya merupakan gambaran dari praktek-praktek perilaku arogansi kekuasaan yang tidak benar-benar merancang pelayanan dan melayani masyarakat dengan baik, namun justru sebenarnya mengandung eksploitasi kepada masyarakat (Mukherjee N., et al., 2001). Pernyataan ini bisa dimaklumi manakala kita bisa kritis membuat kalkulasi, siapa sebenarnya yang mendapat manfaat besar proyek-proyek kemiskinan, masyarakat ataukah justru perancang dan pelaksana proyek ?

Mendiagnosis Kebutuhan Masyarakat Miskin

Dalam merumuskan sebuah konsep pengelolaan bersama, ada banyak alasan yang dapat diberikan mengapa harus menyertakan masyarakat karena memungkinkan : (1) merumuskan persoalan bersama dengan lebih efektif, (2) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar factor ilmiah, (3) merumuskan alternative penyelesaian masalah yang secara social akan dapat diterima, dan (4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan. Pendekatan partisipatif ini memang memerlukan waktu yang lama terutama pada tahap-tahap awal perencanaan dan analisis, didalam proses selanjutnya pendekatan ini akan mengurangi atau menghindari adanya pertentangan. Dengan berkembangnya kompleksitas, keterkaitan dan ketidakpastias isu-isu, serta percepatan perubahan kondisi, mengandalkan banyak orang sudah barang tentu akan membantu mencapai sebuah pandangan yang seimbang terhadap suatu isu. Dari pengalaman selama ini membangun proses dan program khususnya di kawasan hutan Gunung Rinjani - Lombok, dan juga kawasan lainnya di Nusa Tenggara, sangat dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi dan memahami perbedaan dan konflik kepentingan yang dihadapi oleh pengambil keputusan, serta berbagai dampak dari kebijakan itu sendiri.

Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin pada prinsipnya mereka menginginkan berada dalam situasi dimana rumah tangga mereka berpendapatan cukup tanpa harus berhadapan dengan resiko besar. Prioritas yang dibutuhkan adalah pemenuhan untuk keamanan pangan, serta biaya yang memadai bagi kebutuhan dasar terutama untuk pendidikan dasar anak, kesehatan keluarga, serta sandang dan papan yang cukup layak.

Merencanakan bersama masyarakat salah satu bentuk pendekatan program



Foto : Markum

Menyimak hasil lokakarya di tiga desa contoh, pada prinsipnya masyarakat telah berpikir bahwa dalam kerangka penanggulangan kemiskinan di kawasan pinggiran hutan, haruslah dilaksanakan dalam kerangka pembangunan yang selaras antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian sumberdaya hutan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegratif, pada dasarnya merupakan hasil tempaan pengalaman, dimana penguatan pada satu sisi saja tidak akan memberikan jaminan kestabilan hidup.

Kotak 13. Program Bantuan Kemiskinan

Ada banyak lembaga, selain pemerintah sendiri, yang sudah terlibat membantu menanggulangi kemiskinan di Nusa Tenggara Barat, melalui berbagai program pembangunan sektoral maupun lintas sektoral, baik yang sifatnya pinjaman (*loan*) maupun bantuan hibah (*grants*). Tercatat beberapa lembaga seperti ADB (*Asia Development Bank*), Bank Dunia (*World Bank*), Lembaga Kesehatan Dunia (*UNICEF*), GTZ (pemerintahan Jerman), WESLIC (Pemerintahan Inggris), AusAid (Pemerintahan Australia), dan masih banyak lembaga donatur lain yang menyalurkan bantuan melalui Lembaga non-pemerintah. Jika dinominalkan dana yang dikucurkan untuk bantuan penanggulangan kemiskinan di taksir sudah ratusan milyar rupiah. Jika dikaitkan dengan kondisi makro, jumlah rumah tangga miskin di NTB pada tahun 2002 sebanyak 282.557, atau 27,7 % dari total rumah tangga sebanyak 1.018.227. Sementara pada tahun 1999 jumlah rumah tangga miskin sebanyak 313.933 atau 32,95 % dari total rumah tangga (Renstra NTB 2003-2008). Artinya selama tiga tahun telah dientaskan rumah tangga miskin sebanyak 31.376, atau rata-rata sebanyak 10.458 rumah tangga setiap tahun. Jika diasumsikan kondisinya konstan, maka untuk menanggulangi kemiskinan sebanyak 313.933 rumah tangga pada tahun 1999, dibutuhkan waktu kurang lebih sepuluh tahun, yaitu sampai tahun 2009.

Kestabilan ekonomi dapat dipenuhi jika ada keamanan pangan yang mendukung sebagai sumber kebutuhan pokok, sementara salah satu sumber utama untuk mendukung keamanan pangan, berasal dari sumberdaya hutan. Keamanan dan pelestarian hutan dengan demikian menjadi hal yang urgen untuk mempertahankan rantai ekonomi. Namun pengalaman telah memberi pelajaran yang baik, bahwa keamanan dan pelestarian hutan tidak akan berjalan dengan optimal jika tidak ada sistem sosial (kelembagaan, dan perangkat aturan) yang kuat, yang bisa menjadi koridor sebagai perangkat pengawasan dan penegakan terjadinya tindakan merusak dan keluar dari sistem nilai masyarakat.

Harapan masyarakat (yang digali dari hasil lokakarya Mitrasamya, 20003) antara lain : *pertama*, bahwa program apapun yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat hendaknya melibatkan masyarakat terutama pada saat perencanaan, sehingga program tidak mubazir, dan program harus konsisten antara apa yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Pada beberapa kasus sering terjadi bahwa apa yang sudah direncanakan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, dan bahkan program yang tidak direncanakan justru yang direalisasi.

Kedua, lembaga-lembaga seperti : pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, dan lembaga lainnya yang berada di luar lingkaran komunitas, sebaiknya berperan sebagai fasilitator dan mendampingi proses-proses selanjutnya, tidak berperan mendominasi keputusan-keputusan yang pada dasarnya sudah di rancang sejak awal, dan menjadikan masyarakat sebagai legitimasi atau pembenaran saja. Hal ini di dasari oleh adanya pengalaman, beberapa lembaga mengadakan lokakarya, maupun penelitian, namun tidak jelas tindak lanjutnya.

Ketiga, hendaknya program memiliki perspektif jangka panjang, bukan program jangka pendek yang hanya terkesan bagi-bagi hadiah. Program jangka pendek selain tidak jelas manfaatnya, justru menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat lain, yang bukan sasaran.

Keempat, perumusan aturan sebagai perangkat penegakan hukum di masyarakat hendaknya harus disepakati dan dipatuhi tidak hanya oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh pihak yang terkait terutama aparat dinas kehutanan. Kasus yang terjadi di Sesaot misalnya, akibat tidak tegasnya aparat menindaklanjuti sanksi yang diberikan masyarakat kepada perusak hutan, justru menciptakan konflik horizontal antar masyarakat sendiri.

Kelima, perlunya ada sistem kerja kolaborasi yang baik diantara para pihak baik instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun Perguruan Tinggi, agar tidak terkesan jalan sendiri-sendiri dan program bertabrakan satu dengan yang lain. Pada beberapa kasus telah terjadi adanya penyelenggaraan kegiatan dengan materi sama yang dilakukan oleh lembaga berbeda. Misalnya kegiatan penelitian, lokakarya, dan penyuluhan.

Posisi Tawar Masyarakat Miskin

Perubahan paradigma baru pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan penerapan pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), memaknai adanya pengakuan atas dosa-dosa pembangunan yang selama ini mengabaikan wong cilik. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan landasan yang cukup kuat di bidang pemerintahan untuk melaksanakan mandat itu. Namun apakah mandat itu sudah dijalankan dengan baik, utamanya oleh para “pengabdian masyarakat” yang punya andil dalam pengambilan keputusan. Jika tidak, maka kesalahan masa lalu bukan lagi sebagai sejarah, tetapi sebuah kondisi yang kejadian dan prosesnya terus berulang.

Pada kasus di desa Gawah Akar, Sesaot, maupun Setilling, bisa dicermati bahwa selama ini masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penetapan dan perubahan status peruntukan hutan. Masyarakat ditempatkan sebagai sebuah obyek yang hanya diwajibkan menerima segala keputusan meskipun keputusan itu tidak menguntungkan mereka. Bahkan untuk kasus di Sesaot, pada dasarnya masyarakat telah memiliki inisiatif untuk terlibat dalam pengelolaan hutan, dan mereka mengembangkan sebuah wadah berupa kelompok yang bernama Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH). Keinginan masyarakat untuk berperan dalam pengamanan hutan, dengan mendasari aktivitasnya sesuai pranata lokal, nampaknya tidak didukung dan bahkan berbenturan dengan kemauan Dinas Kehutanan. Sehingga timbul kecurigaan di masyarakat, bahwa keterlibatan masyarakat justru dianggap sebagai ancaman terhadap terbongkarnya praktek perambahan hutan oleh oknum-oknum tertentu.

Posisi tawar masyarakat miskin di pinggiran hutan tidak hanya lemah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, namun dalam pelayanan dan kesempatan memperoleh akses publik yang lain berada dalam lingkaran yang relatif lebih jauh dibandingkan dengan komunitas yang lain. Fasilitas kesehatan,

pendidikan, maupun fasilitas ekonomi, tidak terdistribusi merata di berbagai tempat, namun umumnya terakumulasi di daerah yang berdekatan dengan pusat administrasi pemerintahan (kecamatan dan desa). Kecilnya berbagai akses ini, tentu semakin mengecilkan suara masyarakat untuk bisa menyampaikan haknya pada berbagai aspek. Bagaimana hal ini bisa direspons ?

Maka memang menjadi sangat penting, ada benang merah yang bisa menjembatani suara dan kebutuhan komunitas miskin yang terisolir seperti masyarakat desa hutan, untuk diakomodir melalui proses pelibatan mereka dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi lokal, dan berorientasi pada matapencaharian yang berkelanjutan (*sustainable livelihoods*).

Dengan demikian, makna pendekatan dari bawah (*bottom up*) secara substansial seharusnya benar mengacu pada bagaimana mewadahi suara publik, yang prosesnya secara gradual dibangun dari bawah, bukan hanya menempatkan masyarakat sebagai pemenuhan kata simbolik “partisipasi”. Penggunaan kata partisipasi dalam usulan-usulan program dan kegiatan saat ini, di satu sisi bisa di pandang sebagai munculnya kesadaran akan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai unsur melekat dalam pembangunan, namun di sisi lain yang perlu diwaspadai, apakah implementasinya sudah benar-benar melibatkan masyarakat secara utuh ? Jika tidak, maka pelibatan masyarakat dalam konteksnya untuk mewadahi aspirasi dan sekaligus untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, pada akhirnya menjadi bias dan semu. Perubahan paradigma baru pembangunan, hanya mengapung di permukaan, tidak benar-benar dapat menyentuh lapisan masyarakat di tingkat bawah.

Mengawal Kebutuhan Masyarakat Miskin

Sebaik apapun program di rancang, pada akhirnya program tersebut di realisir atau tidak, akan dipengaruhi oleh faktor lain yang justru sangat menentukan, yaitu mekanisme mesin birokrasi yang prosedural administratif, kaku, sarat kepentingan, dan penuh intrik, yang menciptakan suasana penuh ketidakpastian. Belum adanya uji publik yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan skala prioritas program berdasarkan urgensinya di masyarakat, dan transparansi program yang sedang dalam proses pembahasan, menjadikan praktek-praktek lobby, negosiasi, dan deal-deal lainnya untuk mengedepankan kepentingan masing-masing (sektoral) menjadi sulit dihindari dan sekaligus juga sulit untuk dibuktikan.

Adanya keberagaman pendidikan dan minat pendalaman pengetahuan (*focused interest*), dari para pengambil keputusan, merupakan faktor lain yang menentukan, sejauhmana program kemiskinan dan lingkungan dianggap penting menurut perspektif mereka untuk di realisir. Disini sering terjadi tarik ulur dan tabrakan antara nilai substansial yang dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan pandangan subyektif yang sedang memegang posisi untuk memutuskan. Ketika nilai substansial yang dikalahkan, maka sebenarnya secara

tidak sadar, ada penafikan moral dan pengkhianatan aspirasi publik yang dalam konteks “abdi masyarakat” sebenarnya merupakan tindakan tidak bertanggungjawab.

Menjembatani situasi ketidakpastian menjadi sangat penting ada pengawalan program yang berperan menciptakan atmosfer, mengenai pentingnya program kemiskinan dan lingkungan sebagai agenda dasar pembangunan yang menjadi roh bagi program-program lain. Jika merujuk pada Rencana Strategis Daerah NTB (2003 - 2008), isu kemiskinan telah ditetapkan sebagai isu strategis, disamping dua isu lain yaitu kesehatan dan pendidikan, yang dijadikan lokomotif untuk mengurai permasalahan dasar di NTB.

Kotak 14. Rumit dan Panjangnya Administrasi Anggaran

Berapa sebenarnya waktu yang benar-benar digunakan untuk implementasi program pembangunan dalam satu tahun? Tidak lebih dari enam bulan. Pada kenyataannya proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, lebih banyak berputar pada persoalan administratif yang rumit dan panjang, bukan pada aspek yang substantif. Mengambil kasus di Propinsi NTB, bisa dicermati proses pembangunan pada tahun 2003/2004 : (Juni-Juli 2003) : Rapat koordinasi pembangunan, (Agustus-September 2003) : Rapat di Bappeda, (Oktober-November 2003) : Usulan masuk pembahasan DPRD, (Desember 2003) : Rancangan Anggaran disahkan oleh Gubernur, (Juni 2004) : baru realisasi anggaran yang semestinya bulan Maret, (Juli 2004) : Implementasi program pembangunan, sekaligus persiapan dan pembahasan Rakorbang, dan usulan dana ABT, (Oktober 2004) : pembahasan Usulan Anggaran tahun 2005.

AGENDA SELANJUTNYA

Sarat dan kompleksnya persoalan pengelolaan sumberdaya alam di Pulau Lombok, seperti yang sudah disajikan pada bab-bab sebelumnya, merupakan “ Pekerjaan Rumah “ yang memerlukan pemikiran kritis bagaimana merumuskan solusinya. Solusi tentunya harus dilandasi oleh kearifan dan kepekaan dalam melihat hubungan-hubungan yang saling terkait, serta berdasarkan analisa empiris yang mendalam, tidak hanya berdasarkan kepentingan sepihak maupun menurut pandangan mitos semata.

Pekerjaan ini tentu tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, karena prinsipnya sumberdaya yang ada adalah milik publik, sehingga ke depan peran publik haruslah punya ruang dan kapasitas yang memadai untuk terlibat aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk dirumuskan agenda yang memformulasikan kebutuhan publik untuk mengawal isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya di Pulau Lombok.

5.1. AGENDA UTAMA

Agenda utama yang selayaknya dijadikan mandat untuk mengawal proses pembangunan saat ini dan yang akan datang, yang pada akhirnya akan bermuara pada bagaimana mensejahterakan masyarakat di satu sisi, dan menjaga pelestarian sumberdaya alam di sisi lain adalah,

- ❑ Bagaimana pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks karakteristik pulau kecil di Lombok, dapat dilakukan dengan melandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, dan berkelanjutan, dan menekankan integrasi pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara proporsional, serta memperhatikan keterkaitan pengaruh hubungan hulu - hilir - pesisir.
- ❑ Bagaimana sumberdaya yang masih tersisa dan terbatas ini, tidak dimanfaatkan sesaat (jangka pendek), namun dikelola sebagai investasi jangka panjang dengan cara mengupayakan atau mengeksplorasi penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alternatif seperti : pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui, pemanfaatan zona perlindungan pesisir, pengembangan produk pertanian organik, dan sebagainya.
- ❑ Bagaimana mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, yang selama ini keberadaan dan perannya telah dikaburkan oleh kepentingan kekuasaan yang memihak. Padahal dalam beberapa kasus, peran kelembagaan lokal telah memberikan andil yang cukup berarti dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam yang lestari. Aktualisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang memberikan ruang bagi pengakuan

terhadap kelembagaan lokal, perlu diberikan jalan bagaimana implementasinya.

- ❑ Bagaimana mengembangkan sumberdaya manusia, sebagai pelaku utama dan faktor dominan dalam menentukan kondisi sumberdaya alam saat ini dan akan datang, agar memiliki kapasitas yang memadai baik pada ranah pengetahuan, keterampilan, serta sensitivitas dalam mengelola sumberdaya alam yang lestari. Pengembangan sumberdaya manusia mencakup pada segala tingkatan umur, dan pada berbagai level termasuk aparat dan masyarakat.
- ❑ Bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat miskin melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar pokok yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi memadai dan pelibatan masyarakat dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Fakta bahwa sebagian besar kondisi masyarakat miskin adalah termasuk ke dalam kemiskinan akumulatif (lemah tidak hanya dalam konteks ekonomi), memerlukan penanganan yang tidak parsial (sepotong-sepotong), sesuai dengan kebutuhannya, dan keberlanjutan (tidak hanya sesaat).
- ❑ Bagaimana mengelola sumberdaya alam tidak bersifat eksklusif dan hanya menonjolkan kepentingan satu pihak atau sektoral, yang pada akhirnya banyak menuai konflik kepentingan. Kenyataan bahwa setiap jenis sumberdaya selalu dibutuhkan oleh banyak pihak, dan setiap pihak selalu memiliki argumentasi sendiri untuk membenarkannya, maka dengan demikian mengelola setiap jenis sumberdaya tidak terlepas keterkaitannya dengan pihak-pihak lain. Menempatkan pihak-pihak tersebut untuk mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya (proporsional), selain menghindari terjadinya tumpang tindih peran, sekaligus mendudukkan setiap pihak memiliki tanggungjawab sepadan terhadap sumberdaya alam yang dikelola.

5.2. PELAJARAN PENTING DAN REKOMENDASI

Dilema antara pemenuhan kebutuhan sumberdaya alam yang semakin meningkat di satu sisi dan keterbatasan kapasitasnya di sisi lain, mengharuskan kita untuk bertindak sangat matang, agar kedua hal tersebut dapat berlangsung secara proporsional, tidak berada pada situasi saling bertentangan (*trade off*). Mengacu pengalaman pengelolaan sumberdaya alam masa lalu, paling tidak ada pelajaran berharga yang bisa dipetik, yaitu bahwa kebijakan yang terlalu sentralistik, dan cenderung berpihak pada kepentingan pemilik modal, serta bersifat sektoral dan eksklusif (mengabaikan peran multipihak), telah terbukti meninggalkan banyak masalah akut dan kompleks (multidimensi). Agar kita tidak terus berputar dan terjebak pada persoalan sama yang terus berulang, kondisi ini mesti diurai untuk dicarikan langkah-langkah strategisnya. Rekomendasi berikut dimaksudkan memberikan andil merumuskan langkah-langkah strategis yang tidak semata-mata didasari oleh analisis penulis, namun lebih penting merupakan rangkuman gagasan dari hasil kajian lapangan (penelitian dan lokakarya). Ada lima kategori krusial yang perlu diurai dan dirumuskan rekomendasinya, yaitu :

- ☐ Pengelolaan kawasan dan integrasi PSDA di pulau kecil,
- ☐ Pemberdayaan masyarakat,
- ☐ Kebijakan Pembangunan pro-kemiskinan dan pro-lingkungan,
- ☐ Kolaborasi para pihak
- ☐ Penegakan supremasi hukum

PENGELOLAAN KAWASAN DAN INTEGRASI PSDA DI PULAU KECIL

Sumberdaya alam (Hutan, tanah dan air) semakin terbatas, itu sebuah kondisi yang tidak bisa dipungkiri faktanya, bahkan dengan kasat mata bisa kita amati di mana-mana telah terjadi perubahan-perubahan dimensional, yang menempatkan ruang sumberdaya alam semakin berkurang. Berbagai aspek : ekonomi, politik, sosial, budaya, dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah memiliki andil dalam proses-proses kerusakan sumberdaya alam. Pulau Lombok yang termasuk kategori Pulau Kecil, memiliki karakteristik lebih rentan dan labil, sehingga perubahan pada skala kecil saja dapat berdampak lebih besar terhadap kerusakan sumberdaya alam dan menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi

Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kawasan

- ☐ Karakteristik sumberdaya alam tidak tergantung pada batas-batas wilayah administratif (desa, kecamatan, kabupaten), tetapi berbasis pada kondisi ekologi yang berbeda antara satu kawasan dengan kawasan lain. Sehingga setiap kawasan memiliki karakteristik keragaman hayati yang khas. Satu

kawasan umumnya bisa melintasi lebih dari satu wilayah administratif. Departemen Kehutanan telah membuat batasan kawasan dengan konsep DAS (Daerah Aliran Sungai), sementara Kimpraswil menggunakan istilah SWS (Satuan Wilayah Sungai) untuk mengelompokkan tipologi fisik dan keragaman hayati sumberdaya alam. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya alam tidak dapat hanya berdasarkan wilayah administratif, tetapi diperlukan kesepahaman lintas administratif (antar desa, antar kecamatan, ataupun antar kabupaten) untuk pengelolaan yang berbasis kawasan.

Keterkaitan Hulu Hilir

- ❑ Karena hulu dan hilir merupakan bagian yang tak terpisahkan dan memiliki pola hubungan pada satu kesatuan unit lingkungan yang saling mengikat. Pembangunan yang berkelanjutan dan perencanaan haruslah berbasis pada kerangka hubungan tersebut dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting memfasilitasi terwujudnya bangun atau konstruksi kerangka kerja dan kebijakan, dengan secara proporsional menempatkan peran dan partisipasi multipihak, baik masyarakat, sektor swasta, dan unsur-unsur terkait lainnya. Dua hal yakni kerangka kerja dan kebijakan merupakan hal vital yang harus disinkronkan dan dikembangkan, sehingga pulau Lombok memiliki kejelasan dalam mengawal visi, bagaimana pembangunan berkelanjutan ditempatkan sebagai landasan utama dengan, melandaskan pada pendekatan hubungan terintegrasi hulu - hilir - dan pesisir.

Selektif Menentukan Proyek Pembangunan

- ❑ Diperlukan sensitivitas pembangunan untuk menghindari terjadinya pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kapasitasnya (hutan, tanah, air,) dan menolak pembangunan infrastruktur yang mempunyai resiko besar di sektor pertambangan, industri berat, nuklir, dan industri bahan-bahan kimia. Pembangunan infrastruktur seperti industri berat dan nuklir sangat berbahaya di pulau kecil mengingat : pertama kondisi geologi yang labil menyebabkan seringnya gempa, sehingga mendorong mudahnya terjadi keretakan dan kerusakan instalasi; kebocoran nuklir sekecil apapun, akan menyebabkan fatal bagi kehidupan manusia pada radius yang sangat luas. Kedua, industri berat umumnya menghasilkan limbah yang berbahaya (logam berat, beracun) yang dapat mencemari pulau dan sekitarnya dengan cepat. Jadi dengan alasan apapun, pembangunan infrastruktur berat dan berbahaya, tidak pada tempatnya dibangun di pulau kecil.

Mengelola Sumberdaya Alternatif

- ❑ Terbatasnya sumberdaya alam mengharuskan kita untuk mulai mengeksplorasi sumberdaya alternatif yang bisa menggantikan peran sumberdaya yang selama ini di manfaatkan. Penggantian peran ini dimaksudkan untuk melindungi fungsi-fungsi sumberdaya vital seperti air, dan hutan, serta mengurangi dampak negatif atas ekspeksploitasi sumberdaya alam yang melebihi kapasitasnya. Beberapa alternatif yang bisa ditempuh adalah :

- ⊕ Pemanfaatan sumberdaya hutan untuk jasa lingkungan seperti : pemanfaatan air dan pariwisata, serta pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
- ⊕ Pemanfaatan lahan kering dan kritis untuk konservasi dan areal pertanian;
- ⊕ Pemanfaatan bahan organik untuk mengganti bahan-bahan anorganik untuk budidaya pertanian;
- ⊕ Pemanfaatan daur ulang material limbah (industri, pertanian, rumah tangga)
- ⊕ Pemanfaatan energi surya dan energi air untuk sumber energi alternatif

Memadukan Beragam Kepentingan

- ❑ Kawasan Hutan Rinjani memiliki nilai yang tidak terukur, meskipun diprediksikan dari hasil penelitian nilainya mencapai 5 triliun lebih, namun hal itu ditaksir dengan asumsi hanya nilai untuk sumberdaya air, pariwisata, dan kayu di hutan. Nilai riil Hutan Rinjani diyakini jauh melebihi dari prediksi itu. Bagaimana nilai yang tidak terukur ini menjadi investasi yang bisa dinikmati sepanjang generasi ? Menjaga aset Kawasan Hutan Rinjani berarti mengelola banyak kepentingan. Penataan dan pengelolaan yang ideal membutuhkan adanya satu keseimbangan antara aspek pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan, yang harus di pahami dan disepakati oleh pihak yang berkepentingan.
- ❑ Disamping itu, perlu ada satu institusi payung yang bertugas mengkoordinasikan semua kerja di tingkat pemerintah daerah secara intensif dan bukan hanya kerja secara formalitas belaka. Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan yang akan diambil oleh instansi kehutanan misalnya, haruslah dikoordinasikan dengan instansi lain karena dampak dari kebijakan yang dikeluarkan akan juga berdampak pada instansi lainnya (dalam hal ini instansi ketenagakerjaan, instansi pendidikan, kesehatan, pertanian, pertanahan, pariwisata, dan sebagainya).
- ❑ Membangun mekanisme baru (institusi atau struktur baru) yang memfasilitasi interaksi antara para pihak dapat memicu kolaborasi. Namun mekanisme baru hanya menjadi efektif ketika misi dasarnya meliputi upaya untuk menjangkau para pihak, upaya pertukaran informasi, dan upaya pengambilan keputusan antara berbagai pihak yang beragam. Mekanisme menjadi efektif saat menjadi transparan dan bertanggung jawab.
- ❑ Perlu sumberdaya untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan. Pendekatan pengelolaan yang efektif menjadi berhasil ketika ada seseorang yang mengambil inisiatif untuk menggalang sumberdaya yang dibutuhkan. Mereka yang terlibat dalam pendekatan yang berhasil bekerja dengan berbagai cara inovatif yang membangun jembatan antara instansi pemerintah, LSM,

pengusaha, dan individu untuk merangkum sumberdaya yang dibutuhkan guna mengambil tindakan atas isu bersama.

Mengelola Kawasan Konservasi Secara Partisipatif di Pulau Kecil

- ❑ Mengelola kawasan konservasi di Pulau kecil memang menjadi kebutuhan, karena menyangkut kompleksnya sub-sistem ekologi, budaya, ekonomi dan politik dengan keterkaitan berbagai isu dan keterlibatan banyak kelompok kepentingan dalam masing-masing sub-sistemnya. Hubungan kolaboratif menjadi penting ketika tidak adanya kesepakatan yang dapat dibangun secara sederhana dan universal untuk mendapatkan solusi terbaik dari konflik yang terjadi. Partisipasi akan melapangkan jalan menuju berdikari dalam mengelola kawasan konservasi.
- ❑ Para perencana konservasi dan birokrat sampai dengan saat ini, seringkali masih meragukan kepiawaian tatacara pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal dan masih terkesan enggan untuk mendistribusikan sedikit kekuasaan dan wewenangnya. Transformasi pola pengelolaan sumberdaya alam oleh negara, swasta, dan kemudian kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal agaknya merupakan tuntutan universal yang sangat relevan dengan kondisi di Indonesia.
- ❑ Manajemen kolaborasi merupakan pilihan pola pengelolaan kawasan konservasi yang paling masuk akal. Pilihan ini akan menciptakan perimbangan kontrol masyarakat dan pemerintah terhadap sumberdaya kawasan konservasi yang memungkinkan kawasan konservasi tidak terdegradasi menjadi suatu “kawasan yang terbuka”. Dalam manajemen kolaborasi, masyarakat bertindak sebagai pelaku yang mendayagunakan dan sekaligus memelihara sumberdaya, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Reorientasi Kebijakan Pengelolaan PSDA

- ❑ Perlunya reorientasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini diwarnai oleh dominasi pemerintahan yang sentralistik, yang cenderung berorientasi ke ekonomi, ke arah yang sesuai dengan karakteristik ekologi dan sosial ekonomi daerah. Perubahan ini harus pula dibarengi dengan perubahan tata pemerintahan yang bersih yang mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, keterbukaan, dan supremasi hukum. Model kolaborasi yang memberikan ruang kerjasama antar daerah dan antara berbagai pihak perlu dikedepankan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan dan konflik kepentingan sumberdaya alam.
- ❑ Pemberian sistem insentif dan disinsentif antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya dan perlu dirintis misalnya antara daerah penghasil air dengan daerah pengguna air.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil lokakarya dan penelitian, kawasan hutan, lahan kering, dan wilayah pesisir merupakan kantong-kantong kemiskinan. Jumlah penduduk miskin untuk kasus di Kawasan Rinjani, mencapai 86,67 %. Gambaran visual komunitas miskin yang menempati sebagian besar kawasan di sekitar Rinjani merupakan gambaran buram dari kondisi masyarakat yang berada di kawasan pinggiran hutan. Maka konteks kemiskinan, khususnya di kawasan Rinjani merupakan kemiskinan akumulatif, tidak hanya karena faktor pendapatan, tetapi masyarakat juga miskin dalam banyak hal terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, dan kesehatan. Berbagai hal tersebut kemudian bermuara pada lemahnya posisi tawar masyarakat dalam proses-proses keterlibatan di sektor publik, baik pada ranah perencanaan, dan pengambilan keputusan, dan disisi lain juga menjadi masalah tersendiri terhadap pelestarian sumberdaya hutan disekitarnya.

Rekomendasi

Revitalisasi Kelembagaan Lokal/Adat

- ❑ Ada banyak Kelembagaan lokal saat ini, namun kelembagaan yang benar-benar tumbuh dan berkembang di masyarakat tidaklah banyak, karena selama ini ada kecenderungan budaya membentuk kelembagaan baru sebagai media untuk melaksanakan proyek pembangunan di pedesaan. Lembaga bentukan yang terkesan dipaksakan umumnya tidak dapat berlangsung lama, karena tidak dibangun dalam kerangka kebutuhan masyarakat, namun hanya berorientasi pada kebutuhan proyek. Sehingga saat ini banyak lembaga yang hanya ada namanya, namun tidak terlihat ada aktifitasnya. Di sisi lain lembaga yang tumbuh dari masyarakat sendiri, juga tidak banyak yang dapat berkembang dengan baik, karena selama ini keberadaannya dikaburkan oleh intervensi kekuasaan yang tidak mengakui dan memberdayakan kelembagaan lokal. Sementara pada beberapa kasus telah terbukti masyarakat dan kelembagaan lokal telah memberikan kontribusi peran yang nyata dalam pengelolaan sumberdaya alam yang lestari.
- ❑ Oleh karena itu revitalisasi (pemberdayaan) kelembagaan lokal merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan dalam kerangka memberikan peran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Revitalisasi merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap keberagaman sosial budaya sekaligus memberi ruang bagi tumbuh dan berkembangnya hukum-hukum lokal yang lebih sesuai dengan sistem nilai pengelolaan sumberdaya alam yang diyakini dan disepakati bersama oleh komunitasnya.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Partisipasi Masyarakat

- ❑ Masyarakat miskin pada prinsipnya membutuhkan berada dalam situasi dimana rumah tangga mereka berpendapatan cukup tanpa harus berhadapan dengan resiko besar. Prioritas yang dibutuhkan adalah pemenuhan untuk keamanan pangan, serta biaya yang memadai bagi kebutuhan dasar terutama untuk pendidikan dasar anak, kesehatan keluarga, serta sandang dan papan yang cukup layak. Kstabilan ekonomi dapat dijadikan pintu masuk untuk menstimulus terangkatnya kebutuhan dasar yang lain, jika pada kenyataannya program tidak dapat dilaksanakan secara simultan. Dan yang terpenting adalah, bagaimana proses pemenuhan kebutuhan dasar tidak dibangun berdasarkan persepsi pengambil keputusan, namun didasari oleh kondisi dan kebutuhan riil masyarakat.
- ❑ Program apapun yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat hendaknya melibatkan masyarakat terutama pada saat perencanaan, sehingga program tidak mubazir, dan program harus konsisten antara apa yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Pada beberapa kasus sering terjadi bahwa apa yang sudah direncanakan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, dan bahkan program yang tidak direncanakan justru yang direalisasikan.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PRO KEMISKINAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu penyebab kemiskinan dan kerusakan hutan yang paling krusial adalah karena kebijakan yang tidak akomodatif, tidak konsisten, dan memihak. Kebijakan yang tidak tepat, kaku, dan inkonsisten menyebabkan permasalahan yang kompleks terutama : hukum tidak berjalan dan tidak diterapkan dengan baik, adanya praktek-praktek tataniaga kayu terselubung, mendorong proses perubahan sosial ekonomi masyarakat yang tidak kondusif, rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengakses sumberdaya, dan pada tingkat yang lebih mikro, adanya penyimpangan dan eksekusi operasional kebijakan. Kebijakan yang berubah-ubah (kasus Gawah Akar), penyelundupan kebijakan (kasus Sesaot), dan ketidakjelasan kewenangan struktur dan kelembagaan (kasus Setiling), memberikan contoh-contoh faktual, bagaimana kebijakan yang tidak tepat bermuara pada munculnya berbagai konflik di masyarakat, dan pada akhirnya mengakibatkan rusaknya sumberdaya hutan. Penetapan dan penerapan kebijakan yang tidak didukung oleh kondisi faktual dan aspirasi publik, tentu hanya dibangun berdasarkan persepsi dan logika umum (normatif), yang bisa jadi sangat jauh dengan kondisi riilnya di masyarakat. Dan dalam prakteknya terbukti telah menimbulkan kebingungan, kecemburuan, kemarahan, dan akhirnya ketidakpatuhan masyarakat atas kebijakan tersebut.

Rekomendasi

Proses Penyusunan Kebijakan

- ❑ Diperlukan adanya komunikasi dan dialogis diantara pengambil keputusan dengan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, yang substansi isinya mempertimbangkan aspek-aspek mendasar, (aspek filosofis, yuridis, sosiologis, metodologi, dan ekologi). Proses ini merupakan faktor yang penting agar kebijakan menjadi akomodatif dan realistis, tidak hanya berlandaskan pada penafsiran subyektif. Penafsiran kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, pada beberapa kasus telah menimbulkan konflik dan polemik tajam, yang pada akhirnya juga menjadi penyumbang kerusakan hutan lebih parah.
- ❑ Langkah yang bisa diambil antara lain mendorong keterlibatan masyarakat atau publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penetapan kerangka kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, mulai dari level paling kecil (desa) sampai pada level yang lebih tinggi. Inisiatif yang muncul dari masyarakat dan pihak-pihak yang peduli dan berkepentingan terhadap sumberdaya alam khususnya hutan perlu di wadahi dan difasilitasi, melalui proses dialog, lokakarya, maupun kegiatan-kegiatan lain.

Kebijakan Pro-Kemiskinan

- ❑ Jika merujuk pada Rencana Strategis Daerah NTB (2003 - 2008), isu kemiskinan telah di tetapkan sebagai isu strategis, disamping dua isu lain yaitu kesehatan dan pendidikan, yang seharusnya dijadikan lokomotif untuk mengurai permasalahan dasar di NTB. Menjembatani kebutuhan pemberdayaan masyarakat miskin disatu sisi dan pelestarian lingkungan di sisi lain, maka menjadi sangat penting ada semacam pengawalan program yang berperan menciptakan atomosfer, mengenai pentingnya program kemiskinan dan lingkungan sebagai agenda dasar pembangunan dan seyogyanya menjadi roh bagi program-program lain.
- ❑ Memberikan porsi tambahan baik dalam bentuk program dan anggaran untuk mengimplementasikan isu kemiskinan dan lingkungan. selain program, pemerintah juga harus dengan jelas membuat anggaran baik pusat maupun daerah yang pro terhadap orang miskin. Budget yang pro orang miskin sangat penting, karena selama ini pemerintah tidak pernah mengalokasikan budget secara khusus bagi orang miskin. Disamping itu, selama ini ketika pemerintah menyatakan telah menganggarkan budget bagi orang miskin jika dicermati ternyata program ini tidak benar-benar bagi orang miskin karena ada komponen lain misalnya untuk membayar gaji orang-orang yang menjalankan program yang terkadang jumlahnya tidak sedikit.

- ❑ Program tidak hanya bertumpu pada satu sektor, tetapi isu kemiskinan dan lingkungan dapat diintegrasikan pada masing-masing sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Kebijakan Pro-Lingkungan

- ❑ Sensitivitas Pemerintah Propinsi saat ini terhadap pelestarian hutan telah diwujudkan melalui inisiatif untuk mendorong lahirnya moratorium logging dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hutan. Upaya ini tentu saja perlu ditindaklanjuti dan didukung. Inisiatif lahirnya moratorium logging atau kebijakan penghentian penebangan kayu di seluruh kabupaten merupakan pesan yang baik, ditengah maraknya penebangan kayu di beberapa kabupaten. Hanya yang perlu di rumuskan adalah bagaimana moratorium logging dapat dipatuhi oleh semua pihak, karena publik akan mempertanyakan sejauhmana kekuatan hukum moratorium logging tersebut. Hal yang sama juga mengenai Perda Perlindungan Hutan, yang saat ini sedang menjadi wacana publik.
- ❑ Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, hendaknya diarahkan dalam kerangka pembangunan lingkungan yang menekankan pentingnya menciptakan rasa keadilan, transparansi, terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, dan memberikan ruang kepada publik untuk peduli dan terlibat dalam pelestarian alam. Misalnya pengaturan mengenai pemanfaatan sumberdaya hutan, air, dan tambang, pengembangan sistem pelayanan jasa lingkungan, mendorong pengembangan lembaga independen untuk menampung dana publik (*Trust Fund*), serta integrasi pendidikan lingkungan untuk Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
- ❑ Disamping kebijakan tersebut, kebijakan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah yang menyangkut pembentukan sikap dan perilaku aparat. Sementara ini, masih banyak dijumpai adanya sikap dan perilaku aparat yang menganggap sebagai penguasa alam, sehingga tindakannya cenderung eksploitatif dan tidak mengindahkan keterbatasan daya dukung sumberdaya alam. Agar aparat lebih menghargai alam dengan segala kerentanannya diperlukan proses-proses penguatan pada ranah pengetahuan, dan keterampilan melalui pengembangan *Environmental Leadership* antara lain melalui pelatihan, lokakarya. Kebijakan ini merupakan investasi sumberdaya manusia khususnya untuk aparat, yang selama ini menjadi faktor kunci dalam pengelolaan sumberdaya alam.
- ❑ Memberikan sistem *reward* (penghargaan) dan sistem audit kepemimpinan lingkungan (*environmental awareness*) sebagai bagian dari penilaian kinerja aparat, untuk mendorong perilaku peduli lingkungan, dan sekaligus uji publik dalam menilai keberhasilan kepemimpinan.

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan

Penerapan HKm di beberapa lokasi telah memberikan peningkatan pendapatan rumah tangga petani secara signifikan. Kondisi masyarakat berubah setelah mengikuti program HKm, paling tidak dengan memperoleh tanah garapan berkisar antara 20 - 30 are setiap rumah tangga, maka keamanan pangan menjadi lebih terjamin, dapat membeli pakaian 2 stel tiap tahun, mampu membayar pendidikan dasar anak, dan pergi berobat ke puskesmas jika anggota keluarga terserang penyakit.

- ❑ Kebijakan HKm merupakan salah satu jawaban bagaimana melestarikan hutan dan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu kebijakan HKm penting untuk terus diupayakan, namun dibarengi dengan persiapan sosial yang matang, fungsi kontrol yang memadai, dan langkah-langkah pendampingan yang berkelanjutan.
- ❑ Meskipun dari aspek ekonomi HKm telah terbukti memberikan manfaat positif bagi masyarakat, namun dari perspektif lingkungan masih banyak dipertanyakan. Karena selama ini belum dikembangkan penilaian yang jelas, apakah keberhasilan HKm dilihat dari fungsinya, atau berdasarkan bentuk dan strukturnya. Oleh karena itu penting dikembangkan sistem penilaian keberhasilan HKm dari integrasi ekonomi dan lingkungan.
- ❑ Perlu diantisipasi dampak psikologis masyarakat terhadap implementasi HKm, yang dipicu oleh adanya rasa ketidakadilan pendistribusian lahan. Pada beberapa kasus dampak psikologis tersebut telah menyebabkan kerusakan sumberdaya hutan di luar areal penetapan HKm. Pelaksanaan yang selektif, dan proses sosialisasi yang matang serta adanya mekanisme pengelolaan konflik, merupakan salah satu langkah mengurangi dampak psikologis tersebut.

KOLABORASI PARA PIHAK

Salah satu faktor kegagalan dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah tidak adanya kolaborasi yang baik diantara para pihak, sehingga dalam implementasinya tidak terelakkan adanya tumpang tindih, konflik kepentingan, lemahnya fungsi kontrol, tidak ada transparansi, dan eksekusinya dapat menciptakan iklim tidak kondusif khususnya bagi masyarakat dan sumberdaya alam. Menempatkan dan memberikan peran para pihak untuk mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya, merupakan upaya mendudukkan setiap pihak untuk memiliki tanggungjawab sepadan agar sumberdaya alam dapat dikelola secara lebih adil, demokratis, dan lestari.

Rekomendasi

- ☐ Mengembangkan pola hubungan komunikasi diantara para pihak melalui kegiatan serial dialog, untuk menjembatani ada proses kesepahaman dalam pengelolaan sumberdaya alam.
- ☐ Melakukan sistem kerja kolaboratif diantara para pihak, dengan mengembangkan satu program dan secara bersama-sama melakukan kajian, implementasi, maupun evaluasinya.
- ☐ Pendekatan program tidak lagi hanya fokus pada pendekatan sektoral, namun harus diarahkan pada pendekatan kawasan.

PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan salah satu matarantai yang sangat lemah dalam mengawal konsistensi pelaksanaan peraturan perundangan mengenai pengelolaan sumberdaya alam pada umumnya, dan kehutanan pada khususnya. Pelanggaran hukum yang terjadi di kehutanan seringkali tidak di proses hukum sampai tuntas (dipeti es kan), ataupun kalau diproses hukum, sanksi yang di kenakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang diberlakukan. Di era otonomi daerah ini, persoalan yang sering mengemuka adalah masih terjadinya perbedaan persepsi yang mengartikulasikan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 tahun 1999) sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga ada kecenderungan menafikkan keberadaan Undang-Undang Kehutanan maupun Undang-Undang lain yang terkait dengan pengelolaan SDA.

Rekomendasi

- ☐ Konsistensi pelaksanaan hukum yang tidak memihak, dan memberikan sanksi hukum yang sepadan mengacu pada Undang-Undang, tidak berdasarkan pada Peraturan Daerah yang maksimal hanya memberikan sanksi pidana 6 bulan penjara.
- ☐ Penguatan koordinasi antara lembaga yang memiliki mandat dalam penegakan hukum (sumberdaya alam dan lingkungan) agar proses penegakan hukum dapat berlangsung cepat, sehingga kemungkinan terjadinya “kemacetan hukum” mulai penyidikan hingga penyidangan yang dapat membuka peluang terjadinya “tawar menawar” dapat dihindari.

5.3. TIDAK MULAI DARI NOL

Inisiatif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang memadukan berbagai kepentingan dengan mengembangkan proses-proses multipihak sudah mulai di rintis melalui program-program kolaboratif, antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur-unsur masyarakat lain. Beberapa contoh program tersebut adalah : PAR Rinjani, Inisiasi Jasa Lingkungan untuk kompensasi jasa air, Program Integratif Hulu-Hilir-Pesisir dengan pendekatan Daerah Aliran sungai (DAS), dan beberapa program partisipatif yang dikembangkan untuk perencanaan pengelolaan sumberdaya alam, legal drafting, penyusunan Peraturan Daerah, dan program teknis yang lain.

Banyaknya inisiasi yang dibangun dan dikembangkan oleh berbagai pihak dalam kerangka mengusung isu lingkungan dan juga kemiskinan menggambarkan bahwa telah mulai tumbuh kepekaan publik dan sekaligus keprihatinan terhadap kondisi sumberdaya alam saat ini. Inisiatif seperti ini bisa sebagai pemecah kebekuan, dan sekaligus memberikan rangsangan untuk timbulnya inisiatif lain dalam proses untuk mengusung pengelolaan sumberdaya alam di Pulau Lombok.

Saat ini kita tidak sendiri dan posisi kita tidak mulai dari awal, namun jika hal ini tidak terus di support, bisa jadi energinya melemah, dan kembali pada titik nol lagi. Tinggal bagaimana komitmen dan kepedulian para pihak terutama para pengambil kebijakan (aparatur pemerintah dan legeslatif), seberapa besar pemahaman dan peranannya dalam memperjuangkan upaya pelestarian sumberdaya alam yang saat ini kondisinya terus memprihatinkan. Di sisi lain juga bagaimana memberdayakan masyarakat miskin, yang selama ini mereka selalu bergulat dengan kehidupan yang keras, serba kekurangan, ketidakberdayaan, dan ketarasingan, namun di sisi lain merupakan komunitas besar yang telah memberikan mandat suaranya kepada para penguasa.

PUSTAKA

1. Andri Novi H., Dani Wahyu M., 2002. Panduan Menakar Otonomi Komunitas. YAPPIKA, Jakarta.
2. Bruce Mitchell, B., Setiawan, Dawita Hadi R., 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
3. Capable, 2002. Laporan : Review Program Pengembangan Model Pengelolaan Hutan Partisipatif. Kerjasama Dishut NTB dan The Ford Foundation.
4. CIFOR, 2002. Refleksi Empat Tahun Reformasi : Mengembangkan Sosial Forestri di Era Desentralisasi. Intisari Lokakarya Nasional Sosial Forestri.
5. ECPE Report, 2002 : Economic Change, Poverty and Environment. WWF Indonesia
6. Forum Koordinasi HKm NTB, 2001. Studi Dampak Keberhasilan Program HKm. Kerjasama PKS K Unram. Mataram.
7. Gugus Tugas II Pemberdayaan Masyarakat, 2004. Akar Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Masyarakat. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
8. Karlene S Debance, 1998. The Challenge of Sustainable Management for Small Island. Download Internet, Insula homepage. <http://www.insula.ogr/islands/small-islands.html>
9. Konsepsi, The Ford Foundation, PDAM, WWF., 2003. Laporan Hasil Studi dan Workshop : Pengembangan Peluang Pembayaran Air sebagai Jasa Lingkungan dalam rangka Konservasi. Mataram.
10. Konsorsium Pengembangan Masyarakat Dataran Nusa Tenggara, 2001. Pengelolaan Kawasan di Nusa Tenggara. Stdio Driya Media, Bandung.
11. KPMNT, 2001. Pengelolaan Kawasan di Nusa Tenggara : Menyelaraskan Kesejahteraan Masyarakat dengan Daya Dukung Lingkungan. Refleksi Pokja KSDA - KPMNT. Studio Driya Media, Bandung.
12. Mas Achmad Santoso, 1999. Demokratisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam. Indonesiaan Center for Environmental Law, Jakarta.
13. Mitrasamya, 2003. Laporan Pengumpulan Informasi Konservasi dan Kemiskinan untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Pulau Lombok. Kerjasama WWF Indonesia Program Nusa Tenggara. Mataram.

14. Nilanjana Mukherjee, Joan Hardjono, Elizabeth Carrierre, 2002. Masyarakat, Kemiskinan dan Matapencaharian : Matarantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia dan DFID. Jakarta.
15. Perda Propinsi NTB No. 7 th 20003 tentang Renstra Daerah NTB 2003 - 2008. Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Peter Gubbels dan Katheryn Koss. Dari Akar Rumput : Buku Panduan Pengembangan Kapasitas. Studio Driya Media Bandung, 2001.
17. Ringkasan Konferensi Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam, 2000. Menuju Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Kerjasama NRMP,DFID,UNDP,Yayasan KEHATI,CIDA,BSP Kemala,Kedutaan Besar Belanda.
18. Sadji Partoatmodjo, 2004. Masalah Kemiskinan dan Kompleksitas Penanggulangannya. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta
19. Suhardi S., Rahmat Sabani, M. Zaini, 2003. Sumberdaya Air di NTB, Krisis, Kompetisi dan Konflik. Prosiding Lokakarya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air di NTB di Mataram, 17 - 19 Juli 2002. Kerjasama AusAid , Pemda NTB dan LP3ES Jakarta.
20. The University of the west Indies Centre for Environment and Development Mona, Jamaica, 2002. Report of The Growing Vulnerability of Small Island Developing States.
21. Tri Agung R., 2004. Concept Paper of Small Island Sustainable Development in Lombok. WWF Indonesia Program Nusatenggara.

Mengenai Penulis

Markum	Adalah staf pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Selain rajin menulis dan meneliti juga aktif memfasilitasi proses-proses kegiatan perencanaan, dan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya kehutanan.
Eko Bambang Sutedjo	Adalah Kepala Sub Dinas Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Propinsi NTB. Dikenal sebagai fasilitator kehutanan masyarakat dan aktif pada berbagai jaringan pembelajaran di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan masyarakat
M. Ridha Hakim	Adalah Koordinator Program Kehutanan pada WWF Indonesia Program Nusa Tenggara, termasuk pemikir yang kritis, dan sangat militan mengawal pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan di Kawasan Nusa Tenggara.

Mengenai Editor

Tri Agung	Adalah Program Manager WWF Indonesia yang memimpin atas berlangsungnya program-program Kehutanan, Kelautan, dan Air Tawar di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Stefan Wodicka	Adalah Area Representative Insular Southeast Asia pada lembaga World Neighbors. World Neighbors merupakan lembaga International yang memiliki program untuk mendukung proses-proses pelestarian sumberdaya alam antara lain di Indonesia. Saat ini World Neighbors juga mendukung beberapa program di Kawasan Nusa Tenggara.

